

**PERSEPSI PETANI PADI DALAM KEWAJIBAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM
STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
2025**

**PERSEPSI PETANI PADI DALAM KEWAJIBAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf



Oleh :

**JIHAD FISABILLAH
NIM : 212105040002**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM PROGRAM
STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
2025**



**PERSEPSI PETANI PADI DALAM KEWAJIBAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana ekonomi (S.E)
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Studi Manajemen Zakat Dan Wakaf

Oleh :

Jihad Fisabilillah
NIM : 212105040002

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**

Disetujui Pembimbing

Aminatus Zahriyah, M.Si.
NIP. 198907232019032012

**PERSEPSI PETANI PADI DALAM KEWAJIBAN ZAKAT
PERTANIAN DI DESA TANGGUL WETAN KABUPATEN JEMBER**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Manajemen Zakat dan

Wakaf


Hari : Rabu

Tanggal : 19 November 2025

Tim Pengaji

Ketua

Sekretaris


Dr. H. Ubaidillah, M. Ag.

NIP. 196812261996031001


M.Saiful Anam, S.Ag, M.Ag

NIP.197111142003121002

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Anggota :

1. Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si.
2. Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si.



Menyetujui


Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. H. Ubaidillah, M. Ag
NIP. 196812261996031001



“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.(Qs. At-Taubah: 103).”¹



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R


¹ “Surat At-Taubah Ayat 103: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 20 November 2025, <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.



Skripsi ini dipersembahkan kepada Sanemon dan Suswananingrum, Ayah dan ibuku yang telah membesarkan dan mendidikku dengan peuh kasih sayang.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R




KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Petani Padi terhadap Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember” dengan baik dan lancar. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi teladan utama bagi seluruh umat manusia.

Proses penyusunan skripsi ini memerlukan waktu, kesabaran, serta usaha yang tidak singkat. Namun berkat doa, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak, karya ini akhirnya dapat dirampungkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyediakan berbagai fasilitas selama penulis menempuh studi.
2. Bapak Dr. H. Ubaidillah, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah memberikan kemudahan serta izin dalam pelaksanaan penelitian.
3. Bapak Dr. M.F. Hidayatullah, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Ekonomi Islam.
4. Bapak Dr. H. Fauzan, S.Pd., M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

- 
5. Ibu Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si., selaku Koordinator Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga bagi penulis.
 6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menyalurkan ilmu, pengalaman, serta wawasan selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang ekonomi Islam.

J E M B E R

Jember, 3 Maret 2025

Jihad Fisabilillah
212105040002



ABSTRAK

Jihad Fisabilillah, Aminatus Zahriyah, S.E., M.Si., 2025. Persepsi Petani Padi dalam Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember.

Kata Kunci: persepsi petani, zakat pertanian, praktik keagamaan, pemahaman zakat, Desa Tanggul Wetan.

Penelitian ini bermula dari adanya jarak antara ketentuan fikih zakat hasil pertanian dan praktik yang berkembang di kalangan petani padi di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Meskipun wilayah ini dikenal sebagai penghasil padi, pemahaman petani mengenai aturan zakat—mulai dari nisab, ketentuan kadar, sampai cara pelaksanaannya—menunjukkan variasi yang menggambarkan perbedaan cara mereka menafsirkan kewajiban tersebut.

Penelitian ini menitikberatkan pada bagaimana petani memaknai zakat pertanian, menjelaskan ranah-ranah yang membentuk pemaknaan itu, serta menelusuri bagaimana pemaknaan tersebut muncul dalam praktik perhitungan dan penyerahan zakat pada kehidupan sehari-hari.

Pendekatan kualitatif menjadi dasar penelitian ini, dengan pengumpulan data melalui wawancara terstruktur, pengamatan langsung di lapangan, dan penelusuran dokumen pendukung. Proses analisis mengikuti langkah-langkah model Miles dan Huberman, yang mencakup pengorganisasian data, pemetaan makna, dan penyusunan temuan secara induktif. Keandalan data diperkuat melalui triangulasi metode dan sumber. Lima petani dipilih sebagai informan utama untuk menggambarkan beragam pengalaman, sudut pandang, dan praktik yang berkembang di masyarakat desa.

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa cara petani memaknai zakat pertanian terbentuk melalui gambaran pengalaman bertani, pengetahuan agama yang mereka terima dari lingkungan, kebiasaan lokal yang diwariskan, serta tradisi keberagamaan yang hidup dalam keseharian. Sebagian petani melihat zakat sebagai kewajiban yang perlu dijalankan setiap kali panen berlangsung. Sementara itu, sebagian lainnya menyamakan kewajiban tersebut dengan kebiasaan berbagi hasil panen kepada keluarga, tetangga, atau tokoh agama, walaupun praktik tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan uraian fikih. Observasi lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara konsep zakat dalam literatur fikih dan bentuk pelaksanaannya di tengah masyarakat, terutama dalam cara menentukan jumlah zakat serta pola pendistribusiannya. Situasi ini ikut dibentuk oleh pengalaman individual, tradisi yang bertahan lintas generasi, dan suasana sosial desa yang membentuk cara mereka menafsirkan ajaran zakat.

Penelitian ini menekankan perlunya penguatan pemahaman zakat pertanian bagi para petani, serta pendampingan yang lebih sistematis dari lembaga keagamaan agar praktik zakat di tingkat masyarakat semakin mendekati ketentuan fikih. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi pijakan bagi pengembangan program edukasi dan pemberdayaan zakat yang relevan dengan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Tanggul Wetan.



DAFTAR ISI

Cover	i
Persetujuan	ii
Pengesahan	iii
Motto	iv
Persembahan	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian	1
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Definisi Istilah	11
F. Sistematika Pembahasan.....	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kajian Teori.....	34
BAB III METODE PENELITIAN	52
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	52
B. Lokasi Penelitian.....	52
C. Subjek Penelitian	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	51
E. Analisis Data.....	67

E. Analisis Data	61
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahapan Penelitian.....	64
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	66
A. Gambaran Obyek Penelitian	66
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan	82
BAB V PENUTUP	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran.....	92


**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
DAFTAR PUSTAKA94
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R**



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi awa Timur, 2022 dan 2023.....	3
Tabel 1. 2 Luas panen rata-rata produksi dan total produksi padi menurut kecamatan di kabupaten Jember 2023	4
Tabel 1. 3 Mata Pencaharian Warga Desa Tanggul Wetan dan Jumlahnya	6
Tabel 1. 4 Zakat Petani Tanggul Wetan.....	8
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	30
Tabel 2. 2 Perbandingan Konversi Zakat Padi Menurut Berbagai Sumber	51
<i>Tabel 2. 3 Buku Saku Menghitung Zakat</i>	52

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R



BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam memainkan peran yang sangat signifikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di kalangan penduduk desa. Salah satu pilar utama dalam Islam adalah Rukun Islam, yang mencakup lima kewajiban pokok bagi setiap Muslim, termasuk kewajiban membayar zakat. Zakat, yang merupakan rukun ketiga dalam Islam, adalah ibadah sosial yang memiliki aspek spiritual dan ekonomi, dengan tujuan membantu mereka yang kurang mampu dan menyucikan harta bagi yang mampu. Dalam Al-Qur'an, perintah menunaikan zakat dijelaskan dalam berbagai ayat, seperti dalam Surah Al-Baqarah ayat 43:


وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُّو الزَّكُوَةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّجُعِينَ ٤٣

Artinya "Dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku'."² (Q.S Al-Baqarah: 43)

Berbagai jenis harta yang dikenai zakat mencakup beragam bentuk, baik yang berupa benda fisik seperti hewan ternak, emas, perak, harta karun (rikaz), serta hasil tambang, maupun yang memiliki nilai ekonomi seperti zakat perdagangan. Selain itu, zakat juga diberlakukan atas hasil pertanian dan perkebunan.³ Penelitian ini secara khusus memfokuskan pada zakat yang

² "Surah Al-Baqarah - 43," Quran.com, diakses 14 Oktober 2024, <https://quran.com/id/sapi-betina>.

³ Irfandi Irfandi, "Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih," *Sibatik*



terkait dengan hasil-hasil pertanian. Setiap tanaman yang dapat dibudidayakan dan menghasilkan panen termasuk dalam kategori yang harus dizakati. Di Indonesia, beberapa makanan pokok yang dikenai zakat mencakup beras, sagu, dan gandum, di mana semuanya memiliki nishab atau ambang batas zakat yang disetarakan dengan nishab padi, yaitu sekitar 5 Wasaq atau kurang lebih 653 kilogram. Nishab ini adalah batas minimum yang harus dicapai oleh petani sebelum zakat wajib dikeluarkan. Selain itu, faktor-faktor seperti sistem pengairan dan jenis tanaman juga mempengaruhi perhitungan zakat dan penting dalam menentukan kewajiban zakat.⁴ Pertanian padi di Kabupaten Jember memainkan peran penting dalam perekonomian lokal, terutama dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Mengingat bahwa zakat pertanian merupakan kewajiban yang diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, penting untuk memahami bagaimana persepsi petani padi terhadap kewajiban ini terbentuk. Melalui data produksi padi dan beras yang disajikan berikut, kita dapat menganalisis potensi zakat pertanian yang dapat dihasilkan dan bagaimana hal ini berhubungan dengan pemahaman serta kesadaran petani di Desa Tanggul Wetan mengenai kewajiban mereka dalam membayar zakat.

Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan 1, no. 6 (2022): 810, 6, <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.95>.

⁴ laz Ziswap, 19 September 2024, <https://ziswap.com/cara-menghitung-zakat-pertanian-irigasi/>.

**Tabel 1.5**

**Produksi Padi dan Beras Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur,
2022 dan 2023**

Kabupaten/kota	Produksi padi (ton)		Produksi beras (ton)	
	2022	2023	2022	2023
Jember	607.371,19	610.683,03	350.708,35	352.620,67
Lumajang	300.829,01	303.882,51	173.704,72	175.467,89
Situbondo	141.628,00	156.193,53	81.778,89	90.189,30
Bondowoso	238.677,65	249.327,47	137.817,30	143.966,71
Banyuwangi	462.205,98	442.324,28	266.887,02	255.406,95

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur

Dengan memperhatikan data di atas, kita dapat melihat tren produksi

padi dan beras di Kabupaten Jember dan daerah sekitarnya, yang

menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan produksi ini tidak

hanya berdampak pada ketahanan pangan, tetapi juga berpotensi meningkatkan kesadaran petani mengenai kewajiban zakat pertanian.

Kabupaten Jember mencakup 31 kecamatan, 22 kelurahan, dan 226 desa.⁵

Penelitian ini akan berpusat pada Desa Tanggul Wetan yang terletak di Kecamatan Tanggul, yang memiliki area pertanian dan termasuk dalam sepuluh kecamatan teratas penghasil padi dan beras di Kabupaten Jember.

Zakat pertanian bukan hanya sekadar kewajiban religius bagi petani, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme untuk redistribusi sumber daya dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman mengenai persepsi petani terhadap kewajiban ini sangat penting, terutama di Desa Tanggul Wetan, yang dikenal sebagai daerah agraris dengan potensi

⁵ “Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jember,” diakses 28 Oktober 2024, <https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jember>.

pertanian yang besar. Berikut adalah data dari BPS Kabupaten Jember Tahun 2024 tentang luas panen, produktivitas, dan produksi di berbagai kecamatan di sekitar Desa Tanggul Wetan:

Tabel 1. 6
Luas panen rata-rata produksi dan total produksi padi
menurut kecamatan di kabupaten Jember 2023

No	Kecamatan	Luas	Produktifitas	Produksi
		Panen (Ha)	(Kw/Ha)	(Ton)
1	Ledokombo	8,361	60,75	50.791
2	Jombang	8.234	61,95	51.007
3	Bangsalsari	8.147	61,70	50.265
4	Gumukmas	7.624	67,63	47.747
5	Sumberbaru	7.381	61,25	45.211
6	Jenggawah	6.922	61,90	42.847
7	Ajung	6.870	61,85	42.492
8	Tanggul	6.787	61,65	41.842
9	Kencong	6.766	62,86	42.528
10	Rambipuji	6.345	61,40	38.960

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember

Data tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat variasi dalam luas lahan panen dan tingkat produktivitas di setiap kecamatan, semua area tersebut memiliki potensi pertanian yang cukup besar. Urgensi penelitian ini terletak pada kesenjangan nyata antara ketentuan syariat mengenai zakat pertanian dengan praktik yang berlangsung di tingkat petani. Meskipun Desa Tanggul Wetan merupakan wilayah agraris dengan produksi padi yang tinggi, pemahaman petani tentang nisab, kadar zakat, serta mekanisme

pengeluarannya masih beragam dan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Kondisi ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk memahami bagaimana persepsi petani terbentuk dan bagaimana pandangan tersebut berdampak pada praktik zakat yang mereka jalankan. Penelitian ini menjadi penting karena mampu menjelaskan proses pemaknaan petani terhadap kewajiban zakat pertanian, sekaligus memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai potensi zakat di desa tersebut dan relevansinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Di Desa Tanggul Wetan, di mana mayoritas penduduknya adalah petani, pemahaman mendalam mengenai zakat pertanian masih kurang. Petani dengan penghasilan rendah atau hasil panen yang tidak mencukupi mungkin merasa bahwa membayar zakat merupakan beban, terutama jika mereka tidak memahami manfaat zakat bagi diri mereka sendiri maupun bagi masyarakat. Kurangnya pemahaman yang tepat mengenai kewajiban zakat pertanian dapat menyebabkan penghitungan dan pembayaran zakat yang tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Misalnya, petani yang tidak mengetahui batas nisab atau cara menghitung zakat mungkin tidak membayar zakat sesuai jumlah yang seharusnya. Sebaliknya, petani yang memiliki pemahaman yang lebih baik mungkin untuk patuh dalam menjalankan kewajiban ini dan memastikan bahwa zakat yang mereka keluarkan sudah sesuai. Untuk memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Tanggul Wetan, diperlukan penyajian data terkait mata pencaharian penduduk. Informasi ini memiliki peran penting,


mengingat jenis pekerjaan dapat memengaruhi pandangan petani terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Berikut adalah data mengenai mata pencaharian masyarakat Desa Tanggul Wetan:

Tabel 1.7
Mata Pencaharian Warga Desa Tanggul Wetan dan Jumlahnya

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	6.461
2	Buruh Tani	488
2	Pedagang	57
3	Tukang	45
4	Penjahit	20
5	PNS	438
6	Pensiunan	125
7	TNI/POLRI	35
8	Perangkat Desa	17
9	Pengrajin	125
10	Jasa Angkutan	133
Jumlah		7.944

Sumber : Profil Desa Tanggul Wetan

Berdasarkan data tersebut, sebagian besar penduduk Desa Tanggul Wetan bekerja sebagai petani, diikuti oleh buruh tani serta profesi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa sektor pertanian memegang peranan utama dalam perekonomian desa, sehingga topik kewajiban zakat pertanian menjadi penting untuk diteliti dalam situasi masyarakat setempat. Pemilihan Desa Tanggul Wetan sebagai lokasi penelitian didasarkan pada sejumlah faktor penting. Desa ini adalah kawasan agraris di Kabupaten Jember dengan




majoritas penduduk yang bekerja sebagai petani. Kondisi tersebut menjadikan Desa Tanggul Wetan sebagai lokasi yang ideal untuk mengkaji kesadaran dan pemahaman petani mengenai kewajiban zakat pertanian. Meskipun zakat pertanian telah diatur dalam syariat Islam, kajian mendalam mengenai pandangan para petani terkait kewajiban ini di wilayah pedesaan, terutama di daerah yang dikenal sebagai penghasil pangan, masih sangat terbatas. Peneliti telah melaksanakan wawancara dengan warga Desa Tanggul Wetan untuk memperoleh informasi mengenai praktik pembayaran zakat atas hasil panen padi. Berdasarkan wawancara tersebut, ditemukan bahwa pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian bervariasi. Sebagian orang mengetahui konsep zakat, namun belum mengamalkannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Islam. Ada pula yang telah membayar zakat, tetapi tidak secara teratur atau melalui lembaga resmi seperti BAZNAS, melainkan memilih untuk memberikannya langsung kepada tetangga, keluarga, atau guru mengaji. Berikut adalah data dari beberapa responden mengenai hasil panen dan pelaksanaan zakat:

Tabel 1.8
Zakat Petani Tanggul Wetan

No	Nama	Usia	Hasil Panen	Menunaikan Zakat
1.	Siti Hotijah	58	4,6 ton	ya
2.	Siti Fatimah	65	5 ton	ya
3.	Imam	75	3 ton	ya

Sumber : Wawancara Penulis Dengan Para Petani

Informasi yang tercantum dalam tabel di atas diperoleh dari survei awal yang dilakukan secara terbatas kepada sejumlah petani di Desa Tanggul Wetan. Data ini masih bersifat eksploratif dan belum dapat dijadikan acuan untuk menarik kesimpulan menyeluruh terkait pelaksanaan zakat pertanian di daerah tersebut. Dari tanggapan para responden, diketahui bahwa mereka menyatakan telah menyalurkan zakat atas hasil panennya, namun pada tahap ini belum dilakukan kajian lebih lanjut mengenai kuantitas zakat, ketepatan perhitungan nisab, serta sistem distribusinya. Data ini disusun untuk memberikan gambaran awal yang dapat dijadikan pijakan dalam merancang penelitian lanjutan yang lebih komprehensif. Hasil sementara ini juga diharapkan dapat membuka ruang eksplorasi lebih mendalam terhadap tingkat pemahaman petani mengenai kewajiban zakat pertanian serta praktik yang mereka terapkan di lapangan, apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam syariat Islam atau masih didasarkan pada adat istiadat dan praktik turun-temurun. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti



lebih lanjut mengenai persepsi petani padi terhadap pembayaran zakat pertanian dan penerapannya. Untuk itu, Peneliti memutuskan memberi judul penelitian yang relevan dengan fenomena yang sedang terjadi. Yaitu **Persepsi Petani Padi Dalam Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember.**

B. Fokus Penelitian


Penelitian ini berfokus pada penguraian berbagai permasalahan yang nantinya akan dijawab melalui proses penelitian. Fokus penelitian berperan dalam memberikan arahan yang jelas dan relevan terhadap tujuan penelitian.

Fokus penelitian dalam skripsi ini meliputi :

1. Bagaimana persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan terhadap kewajiban membayar zakat pertanian?
2. Bagaimana pengalaman, pengetahuan, kondisi sosial-ekonomi, serta lingkungan keagamaan petani padi membentuk persepsi mereka mengenai kewajiban zakat pertanian?
3. Bagaimana persepsi yang dimiliki petani berdampak pada cara mereka memahami, menafsirkan, dan menerapkan praktik penghitungan serta penyaluran zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan penjelasan mengenai arah yang hendak dicapai oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian. Tujuan tersebut harus didasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam



penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai adalah :

1. Mendeskripsikan persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan mengenai kewajiban zakat pertanian.
2. Menguraikan latar pengalaman, pengetahuan keagamaan, kondisi sosial-ekonomi, serta lingkungan budaya yang membentuk pemaknaan petani padi terhadap kewajiban zakat pertanian.
3. Menganalisis penerapan persepsi petani dalam praktik perhitungan dan penyaluran zakat pertanian.

E. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif bagi berbagai pihak, terutama dalam ranah perzakatan. Manfaat yang dihasilkan meliputi aspek teoritis dan praktis. Berikut uraian manfaatnya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan ilmiah, khususnya terkait persepsi petani padi terhadap kewajiban zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini juga berpotensi menjadi referensi bagi studi-studi selanjutnya yang berkaitan dengan zakat pertanian dan kesadaran muzaki.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Melalui penelitian ini, penulis dapat mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama masa studi, khususnya di bidang manajemen zakat dan



wakaf.

b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di lingkungan akademik sekaligus menjadi bahan acuan bagi mahasiswa yang berminat mendalami isu zakat pertanian dan persepsi muzaki.

c. Bagi Petani di Desa Tanggul Wetan

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai sumber informasi dan media edukasi bagi petani, agar mereka dapat lebih memahami aspek perhitungan, kewajiban, dan manfaat dari zakat pertanian dalam kehidupan sehari-hari.

d. Bagi Lembaga Amil Zakat


Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada lembaga amil zakat untuk menyusun strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran petani terhadap pentingnya membayar zakat pertanian.

F. Definisi Istilah

Berikut adalah beberapa definisi istilah yang perlu dijelaskan untuk menghindari potensi kesalahpahaman mengenai makna yang dimaksud oleh peneliti:

1. Persepsi

Persepsi merupakan proses di mana individu menerima, memahami, dan menafsirkan informasi yang diperoleh melalui pancaindra, seperti




penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, atau rasa. Secara sederhana, persepsi menggambarkan cara seseorang "melihat" dan "memahami" lingkungan di sekitarnya. Dalam hal ini, persepsi yang dimaksud adalah pandangan masyarakat dalam kewajiban zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, termasuk tingkat pemahaman mereka tentang kewajiban membayar zakat, khususnya zakat hasil panen padi.

2. Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh pemilik hasil panen sebagai bentuk kepatuhan terhadap ajaran Islam. Di Desa Tanggul Wetan, zakat ini terutama berlaku untuk hasil pertanian utama seperti padi, yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat setempat. Selain sebagai bentuk ibadah sosial, zakat pertanian tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi tuntutan syariat, tetapi juga berperan signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat jika pendistribusiannya dilakukan secara tepat.

3. Penghitungan Zakat Pertanian

Perhitungan zakat pertanian merupakan langkah untuk menentukan besaran zakat yang wajib dikeluarkan oleh petani berdasarkan hasil panennya. Dalam ajaran Islam, zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat mal (harta) yang diwajibkan kepada pemilik hasil pertanian tertentu apabila telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan. Kewajiban zakat ini berlaku untuk hasil bumi seperti padi, gandum, jagung, dan tanaman pokok lain yang



menjadi makanan pokok masyarakat. Di Desa Tanggul Wetan, di mana mayoritas petani menanam padi, perhatian utama terarah pada kewajiban zakat padi.

4. Petani

Petani merujuk pada individu atau kelompok yang mengelola lahan untuk menanam berbagai macam tanaman seperti padi, sayuran, buah-buahan, atau tanaman lainnya, dengan tujuan menghasilkan bahan pangan atau produk pertanian lainnya. Dalam hal ini, petani yang dimaksud adalah mereka yang secara khusus menanam padi di Desa Tanggul Wetan, dengan luas lahan sawah lebih dari 2 hektar.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan penjelasan ringkas mengenai alur dan isi penulisan skripsi, yang dimulai dari bagian awal (pendahuluan) hingga bagian akhir (penutup). Penyusunan Sistematika ini bertujuan untuk membantu penulis dalam menyusun karya ilmiah secara teratur, serta memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Adapun rincian sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini menyajikan deskripsi umum mengenai permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian. Bagian ini terdiri dari enam subbagian, yaitu latar belakang masalah, rumusan tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode yang digunakan, serta struktur penulisan skripsi.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini mengkaji penelitian-penelitian

sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang diangkat, serta menyertakan teori-teori yang dijadikan sebagai pijakan konseptual dalam penelitian.

Bab III Metode Penelitian, bab ini memaparkan pendekatan yang


dipakai dalam penelitian. Terdapat tujuh subbagian di dalamnya, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi pelaksanaan, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, validitas data, dan tahapan pelaksanaan penelitian.

Bab IV Penyajian Data dan Analisis, bab ini berisi penyajian hasil

temuan di lapangan serta analisis dan interpretasi data oleh peneliti. Tiga subbagian yang terdapat dalam bab ini adalah deskripsi objek penelitian, pemaparan data dan hasil analisis, serta pembahasan temuan penelitian.

Bab V Penutup, merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat

simpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran atau rekomendasi yang relevan berdasarkan temuan yang diperoleh.



BAB II


KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian sebelumnya merupakan bagian yang menguraikan berbagai studi terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Studi-studi yang dicantumkan mencakup karya ilmiah yang telah dipublikasikan, seperti skripsi, disertasi, tesis, artikel dalam jurnal ilmiah, dan sejenisnya. Kajian ini disajikan dalam bentuk ringkasan pada skripsi ini. Bagian ini berfungsi sebagai salah satu upaya untuk menilai orisinalitas serta menemukan perbedaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian yang sedang dilakukan. Berikut adalah beberapa penelitian yang terkait dengan studi ini:

- 1. Artikel ilmiah yang ditulis oleh Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, berjudul Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian, diterbitkan oleh Journal of Indonesian Sharia Economics pada tahun 2022.**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi zakat pertanian serta strategi penghimpunannya yang diterapkan oleh Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Jatisono, yang berada di bawah naungan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap pelaksanaan zakat pertanian di kalangan petani Desa Jatisono, wawancara mendalam dengan




pengelola Baznas Demak, pengurus UPZ Jatisono, serta petani atau muzakki zakat pertanian. Analisis didukung oleh dokumen seperti data dari BPS Kabupaten Demak, luas lahan pertanian, daftar muzakki, laporan keuangan, serta laporan terkait zakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UPZ Jatisono mampu menghimpun hasil zakat pertanian sesuai target potensi setiap tahunnya. Hal ini dicapai melalui strategi yang terencana, seperti penentuan potensi saat musim tanam berdasarkan luas sawah, serta koordinasi melalui Karkat (Kartu Zakat) dan peran koordinator amil di mushola serta masjid. Proses penghimpunan dilakukan dengan membuka gedung UPZ pada waktu tertentu selama musim panen, sementara pelaporan hasil zakat diumumkan melalui masjid sebelum pelaksanaan khutbah shalat Jumat⁶. Penelitian ini memiliki perbedaan lokasi dibandingkan penelitian yang akan dilakukan, di mana studi ini dilakukan di UPZ Jatisono Kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini berfokus di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Meski demikian, terdapat kesamaan dalam pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek terkait zakat pertanian, termasuk pengelolaan, persepsi, dan strategi pembayaran zakat. Selain itu, kedua penelitian sama-sama melibatkan petani sebagai muzakki sebagai sumber data utama, dengan fokus penelitian pada persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan terhadap kewajiban zakat pertanian.

⁶ Aan Zainul Anwar dan Muhammad Ismail, “Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian,” *Jiose: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.

2. Studi yang dilakukan oleh Andi Muhammad Aidil dan Hasanuddin dengan judul Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo) diterbitkan dalam Formosa Journal of Applied Sciences pada tahun 2022.

Studi ini mengeksplorasi pandangan masyarakat terhadap zakat pertanian dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, disebutkan bahwa zakat mencakup harta hasil pertanian dan tanaman. Namun, di Desa Leppangeng, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, kesadaran petani dalam menunaikan zakat hasil pertanian masih tergolong rendah. Sebagian besar petani hanya membayarkan zakat dalam bentuk sederhana tanpa memperhatikan nisab atau kadar yang sesuai dengan syariat Islam. Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian serta pandangan mereka terhadap ketentuan dalam hukum ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh responden (100%) mengetahui kewajiban zakat pertanian, tetapi hanya 11% yang memahami konsep nisab dan kadar zakat sesuai syariat. Walaupun demikian, mayoritas masyarakat merasa bahwa zakat yang mereka bayarkan sudah sesuai dengan ketentuan Islam⁷. Penelitian ini memiliki kesamaan

⁷ Andi Muhammad Aidil dan Hasanuddin, “Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency),” *Formosa*



dengan penelitian penulis yang berjudul **Persepsi Petani Padi terhadap Kewajiban Zakat Pertanian di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember**, terutama dalam fokusnya pada persepsi terhadap zakat pertanian, termasuk tinjauan syariah dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Keduanya menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Namun, terdapat perbedaan pada lokasi penelitian. Penelitian penulis berfokus pada petani padi di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, dan mendalami faktor-faktor seperti budaya, ekonomi, serta pengetahuan yang membentuk persepsi petani terhadap zakat pertanian, serta pengaruh persepsi tersebut pada penghitungan dan pembayaran zakat.


3. Penelitian yang dilakukan oleh Farhana Mustikawati, Muh. Irwan, dan Suardi Kaco (2023) dalam Journal Peqguruang: Conference Series, berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus pada Petani di Desa Sumberjo)

Studi ini memberikan gambaran penting mengenai bagaimana persepsi masyarakat, khususnya petani padi, terhadap zakat pertanian. Fokus utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kewajiban zakat hasil pertanian serta pelaksanaannya di lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif lapangan (field research) dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara terstruktur. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat masih




terbatas, di mana sebagian besar warga menganggap zakat pertanian hanya sebatas sedekah. Terdapat pula anggapan bahwa zakat fitrah yang dibayarkan pada bulan Ramadan telah mencakup kewajiban zakat atas hasil panen. Rendahnya tingkat penerapan zakat pertanian di wilayah penelitian disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai ketentuan zakat pertanian sesuai syariat, seperti nisab dan tarif yang berlaku.⁸ Temuan dalam penelitian ini memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis lakukan, karena sama-sama menyoroti aspek persepsi petani terhadap zakat pertanian dan menggunakan pendekatan kualitatif. Kesamaan ini menjadi penting dalam memperkaya pemahaman teoritis mengenai bagaimana pengetahuan dan pemahaman masyarakat memengaruhi kesadaran zakat. Namun demikian, terdapat perbedaan pada lokasi dan cakupan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Farhana dkk. berfokus pada masyarakat Desa Campurjo, sementara penelitian ini akan dilakukan di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, dengan ruang lingkup yang lebih spesifik, yaitu persepsi petani padi terhadap kewajiban zakat pertanian, faktor-faktor pembentuk persepsi tersebut, serta pengaruhnya terhadap perhitungan dan pembayaran zakat. Perbedaan fokus ini bertujuan untuk menggali pemahaman dan praktik zakat pertanian secara lebih komprehensif di tingkat petani lokal.

⁸ Farhana Mustikawati dkk., “Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian (studi kasus kasus pada petani di Desa campurjo),” *Jurnal Pegguruang: Conference Series* 5, no. 1 (2023): 380, <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4007>.

**4. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Faizzudin, Afifudin, dan Umi Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Petani dalam Membayar Zakat Pertanian diterbitkan dalam jurnal Warta Ekonomi pada tahun 2024.**

Studi ini menyoroti bagaimana tingkat pemahaman dan kesadaran petani di Desa Wotan, Kabupaten Gresik terhadap kewajiban zakat atas hasil pertanian mereka. Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk menggambarkan persepsi petani terhadap zakat pertanian serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran mereka dalam menunaikan kewajiban tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil studi mengindikasikan bahwa meskipun sebagian masyarakat telah memahami kewajiban zakat pertanian, masih banyak yang memiliki persepsi keliru, yakni menyamakan zakat dengan sedekah atau infak setelah panen. Persepsi ini menunjukkan bahwa zakat belum sepenuhnya dipahami sebagai kewajiban syariat yang memiliki ketentuan nisab dan tarif tertentu. Minimnya informasi serta kurangnya peran aktif dari lembaga pengelola zakat dalam menyosialisasikan zakat pertanian turut menjadi penyebab rendahnya praktik pembayaran zakat secara benar.⁹ Penelitian ini memiliki beberapa kesamaan dengan penelitian yang penulis lakukan, yaitu

⁹ Muhammad Faizzudin dan Umi Nadhiroh, *Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian*, t.t.



sama-sama menggunakan metode kualitatif serta meneliti persepsi petani terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Keduanya juga menelaah faktor-faktor pembentuk persepsi tersebut, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan keagamaan, serta peran lembaga zakat. Namun, terdapat perbedaan pada lokasi dan ruang lingkup fokus kajian. Penelitian oleh Faizzudin dkk. berlokasi di Desa Wotan, Kabupaten Gresik, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini hanya menekankan pada aspek persepsi dan kesadaran, sementara penelitian penulis juga mengkaji lebih lanjut bagaimana persepsi tersebut berpengaruh terhadap penghitungan serta pembayaran zakat pertanian secara praktis di lapangan.


5. Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Nurfiah Anwar pada tahun 2021, dimuat dalam At-Tawazun: Jurnal Ekonomi Islam dengan judul Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.

Studi ini bertujuan untuk menggali pandangan masyarakat, khususnya kalangan petani, mengenai kewajiban membayar zakat atas hasil pertanian mereka. Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yang meliputi wawancara, observasi langsung, serta dokumentasi. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian warga telah menyadari pentingnya membayar zakat pertanian, terutama mereka yang



memiliki pemahaman yang baik terkait nisab dan ketentuan zakat dalam ajaran Islam. Namun, masih terdapat kelompok masyarakat yang keliru dalam memahami kewajiban ini, dengan menganggap bahwa pemberian sedekah atau infak seusai panen telah mencukupi sebagai pengganti zakat. Kekeliruan ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan terkait ketentuan zakat pertanian, serta minimnya edukasi dan penyuluhan yang dilakukan oleh lembaga pengelola zakat. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, pemahaman agama, dan keberadaan lembaga zakat berperan penting dalam membentuk kesadaran dan persepsi masyarakat terhadap zakat hasil pertanian.¹⁰ Terdapat kesamaan antara penelitian ini dan penelitian yang penulis lakukan, yaitu penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada persepsi petani mengenai kewajiban zakat pertanian. Keduanya juga sama-sama menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, seperti aspek pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan peran lembaga zakat dalam memberikan edukasi. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian oleh Siti Nurhalisah dan timnya berlokasi di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, sedangkan penelitian penulis dilakukan di Desa Tangkul Wetan, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian penulis juga mengulas lebih dalam mengenai bagaimana persepsi petani memengaruhi praktik perhitungan dan pembayaran zakat pertanian, sehingga menghasilkan

¹⁰ Siti Nurhalisah dkk., “Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba,” *At Tawazun Jurnal ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 40–50, <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i2.23121>.




pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perilaku aktual masyarakat dalam menjalankan kewajiban zakatnya.

6. Studi yang dilakukan oleh Yosi Silviana, Addiarrahman, dan Efni Anita (2023), yang diterbitkan dalam Jurnal Publikasi Manajemen Informatika dengan judul Analisis Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.

Penelitian ini mengevaluasi sejauh mana pengetahuan petani mengenai zakat pertanian serta bagaimana penerapannya dalam kehidupan mereka. Berdasarkan temuan penelitian, diketahui bahwa tingkat pemahaman petani mengenai zakat pertanian masih tergolong rendah. Banyak di antara mereka yang belum memahami secara jelas definisi zakat pertanian, bahkan masih menganggap bahwa zakat dan sedekah merupakan hal yang sama. Selain itu, pelaksanaan zakat di kalangan petani masih berlangsung secara konvensional dan didasarkan pada tradisi yang diwariskan secara turun-temurun.¹¹ Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang sedang penulis lakukan, yaitu sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif serta menyoroti persoalan zakat pertanian dari perspektif petani. Namun, perbedaan mendasar terletak pada lokasi dan cakupan kajian. Jika penelitian oleh Yosi Silviana dan tim dilaksanakan di Desa Sungai Abang, maka fokus penelitian penulis berada di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian ini lebih


¹¹ Yosi Silviana, "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun," *Jurnal Publikasi Manajemen Informatika* 2, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.



memperdalam aspek persepsi petani terhadap kewajiban membayar zakat pertanian, faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan persepsi tersebut, dan dampaknya terhadap cara petani menghitung serta menunaikan zakat hasil pertaniannya.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Naufal Zaky Lovean, Nandar Sunandar, dan Kalam Setia Purba (2023), yang dipublikasikan dalam Jurnal Pena Islam: Jurnal Penelitian Ilmu Tarbiyah, Syariah, dan Kajian Umum Keislaman, berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian (Studi Kualitatif di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur).


Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana pandangan masyarakat terkait zakat pertanian di wilayah tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Responden dalam penelitian ini meliputi aparat desa, tokoh agama, warga setempat, serta para petani. Temuan dalam penelitian ini mengindikasikan bahwa tingkat pemahaman masyarakat mengenai zakat pertanian masih rendah. Banyak di antara mereka yang menganggap bahwa dengan menunaikan zakat fitrah atau memberikan sedekah, mereka telah memenuhi kewajiban atas zakat pertanian. Faktor utama yang menjadi penghambat pelaksanaan zakat pertanian adalah kurangnya pengetahuan masyarakat dan pengelola zakat (UPZ) mengenai kewajiban tersebut, serta minimnya kegiatan penyuluhan atau sosialisasi dari pihak yang



berwenang. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mencakup penyampaian dakwah, optimalisasi peran institusi keagamaan, dan penguatan kapasitas pengelola zakat agar pelaksanaan zakat pertanian dapat sesuai dengan tuntunan syariat.¹² Terdapat beberapa titik kesamaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis lakukan, yaitu sama-sama memakai pendekatan kualitatif serta membahas persepsi masyarakat, khususnya kalangan petani, terhadap zakat pertanian. Keduanya juga menyoroti aspek pemahaman dan hambatan dalam pelaksanaannya. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam lokasi dan ruang lingkup penelitian. Jika penelitian yang dilakukan oleh Naufal Zaky Lovean dan rekan-rekannya berfokus pada masyarakat Desa Siru di Manggarai Barat, maka penelitian penulis akan dilakukan di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, dengan fokus utama pada petani padi. Selain itu, penelitian penulis juga menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi persepsi petani serta bagaimana persepsi tersebut berdampak pada perhitungan dan pembayaran zakat pertanian.


8. Tulisan ilmiah yang disusun oleh Choiril Bariyah dengan judul Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian Di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan diterbitkan dalam Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam pada tahun 2023.

¹² Naufal Zaky Lovean dan Nandar Sunandar, *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian*, 3, no. 1 (2023).



Kajian ini menyoroti tingkat kesadaran petani di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, dalam memahami serta menjalankan kewajiban membayar zakat pertanian. Desa ini merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Pamekasan di mana mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Berdasarkan hasil penelitian, tingkat pemahaman petani terhadap zakat pertanian masih tergolong rendah. Walaupun sebagian petani sudah mengetahui adanya kewajiban tersebut, pemahaman mereka belum mencakup aspek-aspek penting seperti tata cara, perhitungan, kadar, dan nisab zakat secara rinci. Studi ini mengaplikasikan metode deskriptif kualitatif dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini melibatkan lima petani padi sebagai subjek utama untuk mengeksplorasi persepsi dan tingkat pengetahuan mereka tentang kewajiban zakat pertanian. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kesadaran petani disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan edukasi tentang zakat pertanian serta belum maksimalnya peran lembaga amil zakat di wilayah tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan literasi zakat pertanian sebagai salah satu langkah untuk mendorong kesejahteraan petani melalui pemanfaatan dana zakat secara lebih optimal¹³. Adapun perbedaan utama antara penelitian ini dan penelitian saya terletak pada lokasi dan fokus objek yang diteliti. Kajian yang

¹³ Choiril Bariyah, "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan," *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.9757>.



dilakukan oleh Choiril Bariyah berfokus pada tingkat kesadaran petani di Desa Plakpak, Kecamatan Pegantenan, Kabupaten Pamekasan, terhadap kewajiban zakat pertanian, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember, terhadap kewajiban membayar zakat pertanian. Kendati demikian, kedua penelitian memiliki kesamaan, yaitu sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif dan membahas isu terkait zakat pertanian sebagai tema sentral. Penelitian yang dilakukan oleh Choiril Bariyah menggarisbawahi pentingnya edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap zakat, yang sejalan dengan tujuan penelitian penulis dalam mengidentifikasi faktor-faktor pembentuk persepsi petani padi terhadap zakat pertanian serta pengaruhnya terhadap penghitungan dan pembayaran zakat.

9. Jurnal yang disusun oleh Kermi Diasti dan Salimudin, dengan judul *Implementasi Zakat Pertanian Padi: Studi Kasus Kecamatan Pino Raya*, yang diterbitkan oleh *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan*, 2022.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebagian besar petani di Kecamatan Pino Raya belum menunaikan zakat hasil pertanian padi. Faktor-faktor yang melatarbelakangi hal tersebut meliputi rendahnya pengetahuan agama, kurangnya kesadaran hukum terkait kewajiban zakat, serta minimnya sosialisasi dari tokoh agama dan lembaga terkait seperti KUA dan BAZNAS. Para petani di wilayah ini mayoritas memahami zakat sebatas zakat fitrah, sementara zakat pertanian kurang dipahami, baik dari segi nishab, kadar,

maupun waktu pengeluarannya. Mereka sering menganggap zakat mal, termasuk zakat pertanian, lebih mirip dengan infaq atau sedekah yang sifatnya sukarela dan bukan kewajiban. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan lapangan (field research). Peneliti memilih sampel petani padi menggunakan teknik purposive sampling, yang fokus pada 50 kepala keluarga yang telah mencapai nishab zakat pertanian. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan observasi, sementara data sekunder diperoleh dari buku, artikel, serta informasi lembaga dan tokoh agama setempat. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa kewajiban zakat pertanian kurang diterapkan di Kecamatan Pino Raya akibat ketidaksesuaian antara teori dan praktik di lapangan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai religiusitas menjadi kendala utama. Selain itu, sosialisasi zakat pertanian dari pihak terkait seperti BAZNAS masih belum optimal¹⁴. Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian yang akan dilakukan adalah lokasi dan subjeknya. Penelitian Kermi Diasti dan Salimudin berfokus pada petani padi di Kecamatan Pino Raya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan berfokus pada persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten

¹⁴ Kermi Diasti dan Salimudin, "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya," *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.78>.

Jember. Persamaan antara kedua penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang zakat pertanian padi dan menggunakan metode penelitian kualitatif. Namun, penelitian yang akan dilakukan lebih menitikberatkan pada persepsi petani terkait kewajiban zakat pertanian serta faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, berbeda dengan penelitian Kermi Diasti yang berfokus pada implementasi zakat pertanian.

10. Jurnal yang disusun oleh Hikmah, Mardia, dan Mustamin B, berjudul *Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang dalam Menghimpun Zakat Pertanian di Desa Kaballanggang*, dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen pada tahun 2023.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai bentuk penghimpunan zakat, peran yang dimainkan oleh Baznas, serta faktor-faktor yang memengaruhi proses penghimpunan zakat pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis fenomena berdasarkan pengalaman subjek penelitian, termasuk tindakan, motivasi, persepsi, dan perilaku, melalui deskripsi verbal dalam konteks lingkungan tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa:

- (1) Proses penghimpunan zakat dilakukan melalui beberapa langkah, seperti pembentukan unit pengumpulan zakat, penyediaan loket penerimaan zakat, pembukaan rekening bank, konsultasi zakat, hingga program jemput zakat, infak, dan sedekah. Langkah-langkah ini terbukti berperan penting dalam keberhasilan penghimpunan zakat. (2) Peran Baznas Kabupaten Pinrang


meliputi kegiatan sosialisasi, pelaksanaan program pendayagunaan zakat, serta pengelolaan sistem penyaluran zakat secara terstruktur. (3) Faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat pertanian di Desa Kaballangang meliputi aspek internal, seperti tingkat kesadaran dan komitmen petani, serta aspek eksternal, seperti dukungan kelembagaan dan kondisi ekonomi¹⁵. Adapun kesamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada pembahasan zakat pertanian, khususnya dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi penghimpunan zakat. Namun, terdapat perbedaan signifikan pada fokus dan objek penelitian. Studi sebelumnya menitikberatkan pada peran Baznas dalam penghimpunan zakat di Desa Kaballangang, sedangkan penelitian yang akan dilakukan akan mengeksplorasi persepsi petani padi terhadap kewajiban membayar zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan, Kabupaten Jember. Penelitian ini menitikberatkan pada sudut pandang petani padi sebagai pihak utama dalam pelaksanaan dan pembayaran zakat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru terhadap pengelolaan zakat berbasis persepsi masyarakat setempat.

**Tabel 2.4
Penelitian Terdahulu**

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Aan Zainul Anwar, Muhammad	Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono	Sama-sama menggunakan pendekatan	Lokasi penelitian: Desa Jatisono,

¹⁵ Hikmah dkk., “Peranan Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang,” *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 184–91, <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.137>.

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Ismail	Demak dalam Penghimpunan Zakat Pertanian	kualitatif dan melibatkan petani sebagai muzakki untuk memahami pengelolaan dan persepsi zakat.	Demak; fokus pada strategi penghimpunan zakat pertanian.
2	Andi Muhammad Aidil, Hasanuddin	Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Desa Leppangeng Kecamatan Belawa Kabupaten Wajo)	Sama-sama menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian.	Lokasi penelitian: Desa Leppangeng, Wajo; fokus pada tingkat kesadaran petani tanpa memperhatikan nisab dan kadar zakat.
3	Farhana Mustikawati, Muh. Irwan, dan Suardi Kaco	Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian (Studi Kasus pada Petani di Desa Sumberjo)	sama-sama menyoroti aspek persepsi petani terhadap zakat pertanian dan menggunakan pendekatan kualitatif	pada lokasi dan cakupan pembahasan. Penelitian yang dilakukan oleh Farhana dkk. berfokus pada masyarakat Desa Campurjo,
4	Muhammad Faizzudin, Afifudin, dan Umi	Analisis Persepsi dan Kesadaran Masyarakat Petani dalam Membayar Zakat Pertanian	sama-sama menggunakan metode kualitatif serta meneliti persepsi petani terhadap kewajiban membayar zakat pertanian.	lokasi dan ruang lingkup fokus kajian. Penelitian oleh Faizzudin dkk. berlokasi di Desa Wotan, Kabupaten Gresik, penelitian ini

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
			Keduanya juga menelaah faktor-faktor pembentuk persepsi tersebut, seperti tingkat pendidikan, pengetahuan keagamaan, serta peran lembaga zakat.	hanya menekankan pada aspek persepsi dan kesadaran
5	Siti Nurhalisah, Akramunnas, dan Nurfiah Anwar	Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba.	penggunaan pendekatan kualitatif dan fokus pada persepsi petani mengenai kewajiban zakat pertanian. juga sama-sama menyoroti faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, seperti aspek pengetahuan, latar belakang pendidikan, dan peran lembaga zakat dalam memberikan edukasi	penelitian terletak pada lokasi dan fokus kajian. Penelitian oleh Siti Nurhalisah dan timnya berlokasi di Desa Seppang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba,

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
6	Yosi Silviana, Addiarrahman, dan Efni Anita	Analisis Pemahaman Petani Padi tentang Zakat Pertanian dan Implementasinya di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun.	sama-sama menggunakan metode pendekatan kualitatif serta menyoroti persoalan zakat pertanian dari perspektif petani.	lokasi dan cakupan kajian.
7	Naufal Zaky Lovean, Nandar Sunandar, dan Kalam Setia	Purba Persepsi Masyarakat terhadap Zakat Pertanian (Studi Kualitatif di Desa Siru, Kecamatan Lembor, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur).	sama-sama memakai pendekatan kualitatif serta membahas persepsi masyarakat, khususnya kalangan petani, terhadap zakat pertanian.	menyoroti aspek pemahaman dan hambatan dalam pelaksanaannya perbedaan dalam lokasi dan ruang lingkup penelitian
8	Choiril Bariyah	Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan	Sama-sama membahas tingkat kesadaran petani terhadap zakat pertanian dengan metode deskriptif kualitatif	Lokasi penelitian: Desa Plakpak, Pamekasan; fokus pada tingkat pemahaman petani mengenai aspek-aspek teknis zakat seperti nisab dan kadar
9	Kermi Diasti & Salimudin	Implementasi Zakat Pertanian	Sama-sama membahas	Fokus pada implementasi

NO	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
		Padi: Studi Kasus Kecamatan Pino Raya	zakat pertanian padi dan menggunakan metode kualitatif.	zakat pertanian di Kecamatan Pino Raya; penelitian yang direncanakan fokus pada persepsi petani padi di Desa Tanggul Wetan, Jember.
10	Hikmah, Mardia, & Mustamin B	Peranan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pinrang dalam Menghimpun Zakat Pertanian di Desa Kaballangang	Membahas zakat pertanian dan faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.	Fokus pada peran Baznas dalam penghimpunan zakat pertanian; penelitian yang direncanakan fokus pada persepsi petani padi terhadap kewajiban membayar zakat pertanian.

Sumber data : Diolah oleh peneliti

B. Kajian Teori


1. Pengertian Persepsi

Pemahaman mengenai persepsi memiliki peranan yang sangat penting, terutama bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti yang menekuni studi terkait aspek persepsi. Secara etimologis, istilah "persepsi" berasal dari bahasa Latin *perceptio*, yang berarti mengumpulkan atau menerima informasi. Dalam kajian akademik, persepsi menjadi topik yang relevan untuk memahami bagaimana individu memproses informasi dari lingkungan

sekitar. Persepsi dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Menurut Cambridge , persepsi adalah sebuah keyakinan atau pendapat yang sering kali dipegang oleh banyak orang dan didasarkan pada bagaimana sesuatu tampak. Sementara itu, Schacter menjelaskan bahwa persepsi merupakan proses pengorganisasian, pengidentifikasi, dan penafsiran sensasi untuk membentuk representasi mental. Sensasi sendiri didefinisikan sebagai kesadaran sederhana yang muncul akibat rangsangan pada organ indera.¹⁶ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi dikategorikan sebagai kata benda yang memiliki arti sebagai tanggapan langsung terhadap suatu hal, pemahaman yang diperoleh melalui pancaindra, atau proses seseorang mengenali suatu objek melalui inderanya.¹⁷ Dalam kajian psikologi, persepsi dipahami sebagai suatu proses di mana seseorang mencari informasi dan memahaminya melalui pengindraan. Indra bertugas menerima stimulus yang masuk ke dalam tubuh, lalu sinyal tersebut diteruskan ke otak melalui sistem saraf hingga akhirnya diproses. Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan respons terhadap rangsangan yang diterima oleh pancaindra dan diawali dengan perhatian terhadap stimulus tersebut. Perhatian ini memungkinkan seseorang untuk mengenali, memahami, serta menginterpretasikan suatu objek atau fenomena yang

¹⁶ I. Ketut Swarjana Dr.PH S. K. M. , M. P. H., *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan – Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner* (Penerbit Andi, 2022), 27–28.

¹⁷ “Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 10 Maret 2025, <https://kbbi.web.id/persepsi>.




diamati. Dengan kata lain, persepsi merupakan hasil dari proses kompleks di mana stimulus yang diterima seseorang diolah di dalam otak, kemudian diberi makna dan ditafsirkan sebelum menghasilkan suatu pemahaman atau penilaian terhadap objek yang diamati. Menurut Widayatun, persepsi didefinisikan sebagai proses mental yang terjadi dalam diri manusia yang memungkinkan seseorang untuk melihat, mendengar, merasakan, memberikan makna, serta mengenali lingkungan sekitarnya melalui kerja alat indera.¹⁸

2. Proses Terbentuknya Persepsi

Menurut Parcek yang dikutip oleh Walgito, persepsi terbentuk melalui serangkaian tahapan yang mencakup penerimaan, penyaringan, pengorganisasian, penafsiran, penyajian, serta pemberian respons terhadap rangsangan yang diterima oleh pancaindra. Dalam proses ini, individu tidak hanya menerima satu stimulus, melainkan berbagai rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Namun, tidak semua stimulus akan mendapat perhatian atau respons. Setiap individu akan menyaring stimulus berdasarkan tingkat kepentingan atau intensitasnya. Hasil dari seleksi ini kemudian memicu individu untuk memberikan respons terhadap rangsangan yang dianggap relevan. Adapun unsur-unsur yang berperan dalam proses pembentukan persepsi meliputi:

¹⁸ “E-Book Persepsi Dan Adopsi-Rachmat Hendayana.Pdf,” SlideShare, 1 Mei 2024, 6–7, <https://www.slideshare.net/slideshow/ebook-persepsi-dan-adopsirachmat-hendayanapdf/267701987>.

- 
- a. Stimulus atau Objek, Rangsangan yang diterima oleh alat indera manusia, yang kemudian mempengaruhi perilaku individu setelah mendapatkannya.
- b. Ambang Batas Sensori, Batas minimal suatu rangsangan agar dapat dikenali oleh indera manusia. Ambang batas dapat bersifat kuat (mudah ditangkap oleh indra) atau lemah (sulit untuk disadari).
- c. Pancaindra, Alat pengindraan manusia yang berfungsi menerima rangsangan dari lingkungan.
- d. Sensasi, Tahapan awal ketika stimulus diterima oleh alat indera dan kemudian diteruskan sebagai informasi.
- e. Proses Pengolahan Stimulus, Tahap di mana rangsangan yang diterima oleh pancaindra diteruskan ke otak melalui saraf sensoris untuk diproses lebih lanjut. Kesadaran individu terhadap objek yang dilihat, didengar, atau dirasakan merupakan hasil dari proses fisiologis dan psikologis.
- f. Persepsi, Proses seseorang mengenali dan memahami suatu objek atau kejadian setelah menerima stimulus, sehingga menciptakan pemaknaan yang subjektif.

2. Pengertian Zakat

Secara etimologi, zakat berasal dari akar kata zaka yang memiliki arti berkembang, suci, dan baik.¹⁹ Dalam istilah syariat, zakat merujuk pada sejumlah harta dalam jumlah tertentu yang telah memenuhi syarat tertentu dan

¹⁹ Khairuddin, S.H.I, M. Ag., Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis (Yogyakarta : Zahir Publishing, 2020), 5.

diwajibkan oleh Allah SWT untuk disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam kajian hukum Islam, zakat memiliki berbagai definisi, di antaranya²⁰:

a. **Mazhab Maliki**

Menurut Mazhab Maliki, zakat merupakan kewajiban mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah tertentu yang telah mencapai nisab kepada penerima yang berhak, dengan syarat kepemilikan penuh dan telah melewati satu tahun, kecuali untuk hasil pertambangan dan pertanian.

b. **Mazhab Hanafi**

Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat sebagai penetapan bagian tertentu dari harta tertentu sebagai hak kepemilikan bagi pihak yang telah ditentukan oleh syariat, semata-mata karena perintah Allah SWT.

c. **Mazhab Syafi'i**

Dalam Mazhab Syafi'i, zakat merujuk pada bagian tertentu yang harus dikeluarkan dari harta atau benda dengan tata cara yang telah ditetapkan.

d. **Mazhab Hambali**

Sementara itu, Mazhab Hambali mengartikan zakat sebagai hak dalam jumlah tertentu yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk kelompok penerima yang telah ditentukan dalam waktu yang telah

²⁰ Santoso Ivan Rahmat, Manajemen Pengelolaan Zakat (Gorontalo : Ideas Publishing, 2016), 6.

ditetapkan.

3. Macam-Macam Zakat

a. Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah kewajiban setiap Muslim di akhir Ramadan sebagai bentuk ibadah dan kepedulian sosial. Kewajiban ini berlaku bagi semua yang mampu, termasuk anak-anak, dan harus ditunaikan sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini umumnya diberikan dalam bentuk makanan pokok seperti beras sebanyak satu sha' ($\pm 2,5$ kg), atau dalam bentuk uang senilai bahan makanan tersebut sesuai ketentuan ulama setempat.

Tujuannya adalah membantu fakir miskin agar dapat merayakan Idul Fitri, sekaligus menyempurnakan ibadah puasa. Zakat dapat disalurkan langsung atau melalui lembaga resmi, dan mencerminkan komitmen umat Islam terhadap nilai keadilan dan solidaritas sosial.²¹

b. Zakat Maal

Zakat Maal merupakan kewajiban yang dikenakan atas kepemilikan harta seorang Muslim apabila telah mencapai batas minimal (nisab) dan telah dimiliki selama satu tahun hijriah (haul). Sebagai salah satu dari rukun Islam, zakat ini wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang memenuhi ketentuan tersebut. Penunaian Zakat Maal tidak hanya menjadi bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah SWT, tetapi juga berfungsi sebagai sarana

²¹ Nurul Widiyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, Administrasi Zakat dan Wakaf (Tangerang : Indigo Media, 2023), 53-56.

untuk mensucikan harta dari sifat tamak serta membantu masyarakat yang berada dalam kondisi kekurangan.²²


4. Harta Wajib Zakat

Pada masa Nabi Muhammad Saw., jenis-jenis harta yang dikenakan zakat mencakup beberapa kategori, antara lain: hasil pertanian dan kebun, emas dan perak, aset perdagangan, hewan ternak, serta rikaz (harta temuan yang terpendam). Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya kondisi ekonomi serta profesi masyarakat, cakupan harta yang wajib dizakati mengalami perluasan. Kini, zakat tidak hanya terbatas pada jenis-jenis tradisional, tetapi juga meliputi zakat atas investasi syariah, kepemilikan saham, perusahaan, perdagangan valuta asing, sektor rumah tangga modern, hingga polis asuransi syariah. Ketentuan mengenai harta yang dikenai zakat ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang mencantumkan sembilan jenis objek zakat, yaitu:²³

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya,
- b. Uang tunai serta surat-surat berharga,
- c. Kegiatan perniagaan,
- d. Hasil dari sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan,

²² Nurul Widiyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, Administrasi Zakat dan Wakaf, 56-57.

²³ BAZNAS dan root, “Zakat Maal : Pengertian, Jenis dan Syarat Zakat Maal - BAZNAS RI,” diakses 30 April 2025, <https://baznas.go.id/zakatmaal>.

- 
- e. Peternakan serta perikanan,
 - f. Usaha pertambangan,
 - g. Aktivitas industri,
 - h. Penghasilan dan jasa, serta
 - i. Harta rikaz atau harta karun yang ditemukan.

5. Syarat Muzakki (Orang yang Wajib Berzakat)

- a. Beragama Islam

Zakat hanya diwajibkan bagi seorang Muslim. Seseorang yang berstatus non-Muslim tidak memiliki kewajiban membayar zakat, dan jika mereka menyerahkannya dengan niat zakat, maka zakat tersebut tidak diterima. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surah At-Taubah ayat 54 :

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتْهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كُرِهُونَ

○ ٥٤

Artinya : “Dan yang menghalangi infak mereka untuk diterima adalah karena mereka kafir (ingkar) kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka tidak melaksanakan salat, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menginfakkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan (terpaksa).” (QS. At Taubah 54)²⁴.

- b. Baligh dan Berakal

Zakat tidak diwajibkan bagi anak-anak yang belum baligh maupun bagi mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini disebabkan

²⁴ “Surah At-Tawbah - 1-129,” Quran.com, diakses 9 Februari 2025, <https://quran.com/id/pengampunan>.

karena keduanya tidak termasuk dalam kelompok orang yang berkewajiban menjalankan ibadah, seperti shalat, puasa, dan zakat.

c. Merdeka


Hanya orang yang berstatus merdeka yang diwajibkan membayar zakat. Seorang hamba sahaya tidak berkewajiban membayar zakat karena mereka tidak memiliki harta pribadi—semua kekayaan yang mereka miliki secara hukum menjadi milik tuannya. Jika seorang budak menerima harta dari seseorang, kepemilikannya tetap dianggap tidak mutlak karena tuannya berhak untuk mengambilnya kapan saja. Oleh karena itu, harta yang dimiliki oleh seorang budak tidak bersifat permanen sebagaimana harta milik seorang yang merdeka²⁵.

6. Syarat Harta yang Dizakatkan

a. Kepemilikan penuh

Harta yang dikenakan zakat harus sepenuhnya berada dalam kontrol dan penguasaan pemiliknya serta dapat dimanfaatkan secara optimal. Kepemilikan ini harus diperoleh melalui cara-cara yang sah, seperti hasil usaha, warisan, hibah dari negara atau individu lain, serta sumber kepemilikan yang halal lainnya. Sebaliknya, harta yang diperoleh dengan cara yang tidak sah atau haram tidak termasuk dalam kategori

²⁵ Khairuddin, S.H.I, M. Ag., Zakat Dalam Islam Menelisik Aspek Historis, Sosiologis dan Yuridis, 9-30.



yang wajib dizakati, karena harta tersebut harus dikembalikan kepada pihak yang berhak.

b. Bersifat Produktif atau Berkembang

Harta yang dikenakan zakat harus memiliki sifat berkembang, baik secara langsung maupun memiliki potensi untuk bertambah nilainya. Contohnya adalah harta yang digunakan dalam kegiatan usaha, perdagangan, atau investasi, baik dikelola sendiri maupun melalui pihak lain. Dalam ilmu fikih, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa sifat berkembang ini terbagi menjadi dua, yaitu perkembangan nyata dan perkembangan potensial. Perkembangan nyata mencakup harta yang dikelola melalui usaha, perdagangan, atau investasi langsung. Sementara itu, perkembangan potensial merujuk pada harta yang memiliki kemungkinan bertambah nilainya, meskipun tidak langsung dikelola oleh pemiliknya. Syarat ini bertujuan untuk mendorong umat Islam agar mengelola hartanya secara produktif, sehingga aset yang dimiliki dapat terus berkembang dan bertambah seiring waktu, sesuai dengan makna zakat yang berasal dari kata al-nama, yang berarti bertumbuh atau meningkat.

7. Kepemilikan Harta di atas Batas Nisab

Nisab merupakan ambang minimal kekayaan yang menjadi syarat wajib zakat bagi seorang Muslim. Jumlah nisab berbeda-beda tergantung jenis hartanya. Sebagai contoh, emas dan perak memiliki nisab yang ditentukan

berdasarkan beratnya, sedangkan harta berupa uang tunai dihitung berdasarkan nilai nominal yang setara dengan nisab tersebut dalam satuan mata uang yang berlaku.²⁶

a. Kondisi Tidak Memiliki Utang Pokok dan Kebutuhan Dasar Telah Tercukupi

Seseorang belum dibebani kewajiban zakat apabila masih memiliki utang utama atau belum sanggup mencukupi kebutuhan dasarnya. Kebutuhan dasar tersebut meliputi keperluan esensial seperti pangan, sandang, papan, serta pendidikan. Zakat menjadi wajib untuk ditunaikan apabila individu telah mencapai kestabilan ekonomi, yaitu ketika seluruh kewajiban pokok finansial telah dipenuhi dan kebutuhan primer telah tercukupi secara memadai.²⁷

b. Mencapai Haul

Syarat ini berarti bahwa harta yang akan dizakati harus telah dimiliki selama periode tertentu, yakni selama satu tahun penuh. Namun, ketentuan ini hanya berlaku untuk jenis harta tertentu, seperti ternak, aset perdagangan, dan tabungan. Sementara itu, hasil pertanian, buah-buahan, serta harta berupa barang temuan (rikaz) tidak memerlukan syarat haul²⁸.

²⁶ Nurul Widiyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, Administrasi Zakat dan Wakaf, 37.

²⁷ Nurul Widiyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, Administrasi Zakat dan Wakaf, 37-38


²⁸ Khairuddin, S.H.I, M. Ag. , 31-32.

8. Pihak-pihak yang layak untuk menerima zakat.

Pihak-pihak yang berhak menerima zakat meliputi²⁹:

- a. Fakir: Individu yang mengalami kesulitan hidup yang sangat berat, tidak memiliki harta maupun kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
- b. Miskin: Orang yang kehidupannya belum tercukupi dan berada dalam kondisi kekurangan.
- c. Amil Zakat: Mereka yang ditugaskan untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada yang berhak menerimanya.
- d. Muallaf: Orang non-Muslim yang memiliki harapan untuk masuk Islam atau seseorang yang baru saja memeluk Islam tetapi imannya masih lemah.
- e. Pembebasan Budak: Termasuk juga membantu membebaskan seorang Muslim yang ditawan oleh kaum non-Muslim.
- f. Orang yang Berutang: Seseorang yang memiliki utang bukan karena tujuan maksiat dan tidak mampu melunasinya. Jika seseorang berutang demi menjaga persatuan umat Islam, maka utangnya dapat dibayarkan menggunakan zakat meskipun ia mampu membayarnya.
- g. Fi Sabilillah: Digunakan untuk kepentingan perjuangan Islam dan kaum Muslimin. Sebagian ulama berpendapat bahwa fi sabilillah juga mencakup kebutuhan umum, seperti pembangunan sekolah, rumah sakit, dan fasilitas sosial lainnya.

²⁹ Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M. Ag, Manajemen Pengelolaan, 75-76.

- h. Ibnu Sabil: Orang yang sedang dalam perjalanan jauh bukan untuk tujuan maksiat, tetapi mengalami kesulitan dalam perjalanannya.


4. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian merupakan salah satu bentuk zakat yang dikenakan secara khusus terhadap hasil bumi. Dalam sistem zakat Islam, zakat atas hasil pertanian tergolong dalam kategori zakat maal atau zakat atas kekayaan yang ditentukan oleh jenis hartanya. Zakat ini dikenakan atas hasil panen yang diperoleh dari lahan pertanian yang dimiliki atau dikelola oleh seorang Muslim.³⁰

8. Konsensus Ulama Mengenai Zakat atas Tanaman dan Buah-Buahan

Mayoritas ulama telah mencapai kesepakatan bahwa zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan merupakan kewajiban dalam syariat Islam. Besarannya ditentukan berdasarkan cara pengairannya, yaitu 10% untuk tanaman yang diairi secara alami (dengan air hujan atau sumber mata air) dan 5% jika memerlukan pengairan buatan melalui usaha manusia. Landasan hukum ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, terdapat variasi pendapat antar mazhab dalam menetapkan jenis tanaman dan buah apa saja yang terkena kewajiban zakat. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa seluruh tanaman yang tumbuh secara sengaja wajib dikenai zakat, kecuali tumbuhan liar seperti rumput dan bambu yang tumbuh tanpa adanya

³⁰ Nurul Widiyawati Islami Rahayu dan Ayyu Ainin Mustafidah, Administrasi Zakat dan Wakaf, 69.



budidaya. Namun, apabila tanaman seperti bambu dan rumput tersebut dibudidayakan secara khusus dan mendapat pengairan teratur, maka zakat tetap diwajibkan atas hasilnya. Berbeda dengan Abu Hanifah, mayoritas ulama—termasuk dua muridnya—berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan atas tanaman pangan utama yang dapat disimpan dalam waktu lama. Mazhab Hanbali turut mendukung pandangan ini, dengan menekankan bahwa tanaman tersebut harus bisa ditakar, tahan lama, dan memiliki sifat mengenyangkan. Mazhab Maliki memiliki klasifikasi tersendiri, yaitu mewajibkan zakat atas dua puluh jenis tanaman, yang terdiri dari 17 jenis biji-bijian seperti gandum, kedelai, dan jagung, serta 3 jenis buah-buahan yakni kurma, zaitun, dan anggur. Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, zakat hanya dikenakan pada makanan pokok yang memiliki daya mengenyangkan seperti beras, jagung, kacang-kacangan, serta buah kurma dan anggur yang telah dikeringkan. Satu pandangan yang lebih terbatas datang dari Ibnu Umar dan sebagian ulama salaf, yang berpendapat bahwa zakat hanya diwajibkan pada empat komoditas pokok: gandum, padi, kurma, dan anggur. Pandangan ini didasarkan pada hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Musa dan Muadz saat diutus ke wilayah Yaman, yang menyebutkan bahwa zakat hanya dipungut dari empat jenis tersebut.³¹

³¹ Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M. Ag, Manajemen Pengelolaan Zakat (Gowa : Pusaka Almaida), 33-35.

9. Landasan Zakat Pertanian

Terdapat banyak ayat yang menjelaskan bahwa hasil pertanian adalah kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia. Berikut ini adalah dalil dari Al-Qur'an dan hadits yang menjadi dasar kewajiban zakat pertanian³².

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْفَقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيْمِمُوا
الْحَيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِإِخْدِيْهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا إِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

○ ۲۶۷

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji. (Al-Baqarah 267)

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جِنَّتٍ مَعْرُوشَتِ وَغَيْرَ مَعْرُوشَتِ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالرَّيْتُونَ وَالرُّمَانَ
مُتَشَابِهًا وَغَيْرِ مُتَشَابِهٖ كُلُّوْ مِنْ ثَمَرٍ إِذَا أَنْتُمْ وَأَنْتُوْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوْ إِنَّهُ لَا

○ ۱۴۱ يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : Dan Dia-lah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan, (Al-An'am 141)

³² Oni Sahroni, *Fikih zakat kontemporer*, Edisi 1, Cetakan ke-2 (Rajawali Pers, 2018), 118-119.


لِيْسْ حَبْ وَلَا تَمْر صَدْقَةٌ حَتَّى يَلْعُغْ خَمْسَةً أَوْ سَعْقَ

"Tidak wajib bayar zakat pada kurma yang kurang dari 5 ausuq."
(HR.Muslim)

10. Ketentuan Zakat Pertanian

Tarif zakat pertanian, sebagaimana diajarkan oleh Rasulullah SAW, adalah sebesar 10% dari hasil panen yang menggunakan pengairan alami seperti air hujan, dan 5% dari hasil panen yang diairi melalui sistem buatan. Ketentuan lebih lanjut terkait zakat pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Nishab hasil pertanian ditetapkan sebesar 653 kg dalam kondisi kering.
- b. Biaya-biaya produksi pertanian dapat dikurangi dari total hasil panen, kecuali biaya pengairan jika metode pengairan tersebut membutuhkan biaya. Biaya ini diperhitungkan hanya jika tanah yang digunakan adalah milik pribadi. Apabila tanah tersebut disewa, maka biaya sewa tanah dihitung sebagai bagian dari biaya produksi.
- c. Hutang terkait pertanian dapat dikurangi dari hasil panen sebelum menghitung zakat, tetapi hutang pribadi tidak dapat dikurangkan.
- d. Biaya pengairan tidak dimasukkan sebagai pengurang hasil panen dalam perhitungan zakat, karena biaya ini memengaruhi tarif zakat yang harus dibayarkan.
- e. Untuk tanah yang disewa, zakat pertanian dibebankan kepada penyewa, karena zakat dihitung berdasarkan hasil panen, bukan atas tanahnya. Pemilik tanah dikenakan zakat manfaat atas pendapatan sewa tanah

tersebut.

- f. Jika hasil panen atau buah-buahan diperoleh melalui kontrak bagi hasil antara pemilik tanah dan petani, maka kewajiban zakat dibagi sesuai dengan persentase bagi hasil masing-masing pihak, asalkan jumlah yang diterima memenuhi nishab³³.

11. Nishab, Ukuran, dan Mekanisme Pengeluaran Zakat Pertanian serta Ketentuan Zakat atas Tanah yang Disewakan

Islam memandang penting optimalisasi pemanfaatan lahan pertanian sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam dan peningkatan kesejahteraan umat. Pemilik lahan dianjurkan untuk tidak membiarkan tanahnya terlantar, melainkan mengusahakannya secara langsung atau melalui kerja sama dengan pihak lain. Pemanfaatan lahan ini berkaitan erat dengan kewajiban zakat sebagaimana diatur dalam hukum Islam.³⁴

a. Nishab dan Kadar Zakat Pertanian

Zakat pertanian dikenakan apabila hasil panen mencapai nishab, yaitu lima wasaq, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah saw.:

“Tidak ada zakat atas hasil pertanian yang kurang dari lima wasaq.”

Berdasarkan konversi yang digunakan oleh para ulama, lima wasaq setara dengan kurang lebih 900 liter atau sekitar 653 kilogram hasil panen dalam

³³ “EBOOK-Fikih Pengelolaan Zakat.pdf,” t.t., hlm 97, diakses 17 November 2024, <https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/3910/EBOOK-Fikih%20Pengelolaan%20Zakat.pdf?sequence=1>.

³⁴ Dr. Hj. Rahmawati Muin, S.Ag, M. Ag, Manajemen Pengelolaan Zakat, 35-37.

keadaan bersih dan kering. Metode perhitungan yang digunakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia tidak sama dengan yang tercantum dalam Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal pada Pasal 19, yang menetapkan niṣāb sebesar 1.200 kilogram padi. Perbedaan lainnya juga tampak dalam standar yang digunakan oleh BAZNAS, yakni sebesar 653 kilogram beras. Berbagai pandangan mengenai batas minimal (niṣāb) ini muncul setelah dilakukan konversi ke dalam satuan kilogram. Ringkasan hasil perhitungan konversi niṣāb tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 5
Perbandingan Konversi Zakat Padi Menurut Berbagai Sumber**

No	Pendapat	Konversi Beras	Konversi gabah
1	Kemenag RI	750 kg	1.350 kg
2	Qanun Aceh	-	1200 kg
3	Baznas	-	653 kg
4	Imam Al-Qardhawi	653 kg	-
5	Permenag No 52 tahun 2014	-	653 kg

Dalam menghadapi perbedaan pendapat terkait niṣāb, peneliti cenderung memilih pandangan yang dikemukakan oleh Imam Yūsuf al-Qaradhāwi, yakni 5 wasaq yang jika dikonversikan setara dengan 653 kilogram beras. Peneliti menilai bahwa konversi yang dilakukan oleh al-

Qaradhāwi lebih terperinci dan relevan dengan konteks perhitungan masa kini. Menurut pandangan peneliti, nilai niṣāb tersebut dapat dinilai dalam bentuk mata uang lokal dengan mengacu pada harga pasar dan kualitas padi yang ditanam oleh petani. Jika petani ingin menentukan niṣāb berdasarkan padi, maka acuannya adalah nilai beras seberat 653 kilogram; apabila hasil panen bernilai setara atau lebih dari jumlah tersebut, maka panen tersebut dianggap telah mencapai niṣāb. Di Indonesia, Kementerian Agama melalui Buku Saku Menghitung Zakat menawarkan metode perhitungan zakat pertanian yang cukup praktis, yakni mewajibkan zakat atas semua jenis tanaman, meskipun tidak seluruhnya dikategorikan sebagai objek zakat pertanian. Penjabaran model ini dapat dilihat pada tabel berikut:


J E M B E R

Tabel 2.6

Buku Saku Menghitung Zakat

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	keterangan
1	Tanaman pangan pokok seperti padi, jagung, sagu, serta tanaman sejenis yang dikonsumsi sebagai makanan utama	1.350 kg gabah atau 750 kg beras, atau jumlah lain yang sebanding.	5%	dikenakan apabila tanaman tersebut disiram menggunakan sistem irigasi yang memerlukan usaha dan biaya.
			10%	berlaku jika pengairan

No	Jenis Harta	Nisab	Kadar Zakat	keterangan
			2,5%	dilakukan secara alami, tanpa tenaga atau biaya tambahan.
2	Produk hasil bumi lainnya, seperti biji-bijian, rempah-rempah, umbi, buah, sayuran, tanaman hias, dan rumput yang dibudidayakan	setara dengan 85 gram emas	2,5%	dikenakan apabila hasil tanaman tersebut diperlukan sebagai komoditas dagang dan tidak termasuk dalam kategori makanan pokok masyarakat setempat.



Besaran zakat yang wajib dibayarkan ditentukan oleh metode pengairan yang digunakan dalam proses budidaya. Apabila pengairan dilakukan secara alami melalui air hujan atau aliran sungai, maka zakat yang dikenakan sebesar 10% dari hasil panen. Sebaliknya, apabila pengairan dilakukan dengan bantuan alat atau irigasi buatan, maka zakat yang diwajibkan adalah sebesar 5%. Perbedaan kadar ini didasarkan pada tingkat usaha atau biaya yang dikeluarkan dalam proses produksi. Berbeda dengan zakat harta lainnya, zakat pertanian tidak disyaratkan kepemilikan selama satu tahun (haul), tetapi ditunaikan segera setelah panen. Dalam konteks pertanian modern, biaya produksi seperti pembelian pupuk, pestisida, tenaga kerja, dan operasional lainnya dapat dikurangkan terlebih dahulu dari hasil panen. Apabila hasil bersih setelah dikurangi biaya masih mencapai nishab, maka zakat tetap wajib dikeluarkan sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Ketentuan Zakat atas Tanah yang Disewakan

Islam memberikan fleksibilitas kepada pemilik tanah dalam memanfaatkan lahannya, baik melalui pinjam pakai, bagi hasil, maupun penyewaan. Masing-masing bentuk kerja sama ini memiliki implikasi tersendiri terhadap kewajiban zakat, sebagai berikut:

1) Pinjam Pakai Tanpa Imbalan (Ariyah):

Apabila tanah diberikan kepada pihak lain tanpa meminta imbalan, maka kewajiban zakat dibebankan kepada pihak yang

mengelola tanah, selama hasil panennya mencapai nishab.

2) Bagi Hasil (Musyārakah/Muzāra‘ah)

Dalam bentuk kemitraan ini, pemilik lahan dan penggarap menyepakati pembagian hasil panen. Jika hasil pertanian mencapai nishab, zakat dapat dikeluarkan sebelum pembagian atau dibagi sesuai kesepakatan tanggung jawab antara kedua belah pihak.

3) Penyewaan Tanah dengan Imbalan Uang


Dalam praktik sewa-menyewa, pemilik tanah memperoleh penghasilan berupa uang sewa, sementara penyewa mengelola lahan.

Menurut pendapat Fakhruddin, apabila uang sewa telah mencapai nishab penghasilan, maka pemilik wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Di sisi lain, apabila hasil pertanian yang diperoleh penyewa juga mencapai nishab, maka ia berkewajiban menunaikan zakat pertanian sesuai kadar yang berlaku, yaitu 10% atau 5% tergantung metode pengairan. Apabila lahan ditanami berbagai jenis tanaman, maka perhitungan zakat dapat dilakukan berdasarkan nilai total hasil panen dalam bentuk uang. Jika nilai totalnya mencapai nishab, maka zakat dikenakan sebesar 2,5%.


c. Syarat Wajib Zakat Pertanian

Agar kewajiban zakat pertanian dapat diberlakukan, terdapat beberapa syarat yang harus terpenuhi, yakni:

- 1) Hasil pertanian berupa biji-bijian atau buah-buahan yang menjadi bahan konsumsi pokok.

- 
- 2) Dapat diukur dengan satuan yang lazim digunakan di masyarakat, seperti kilogram.
 - 3) Termasuk jenis hasil yang dapat disimpan dalam jangka waktu lama tanpa pengawetan kimia.
 - 4) Hasil panen telah mencapai batas nishab, yaitu lima wasaq atau sekitar 653 kg dalam keadaan bersih dan kering.
 - 5) Pada saat panen, hasil pertanian masih menjadi milik sah pihak yang berkewajiban menunaikan zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



BAB III


METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menerapkan metode deskriptif dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kompleksitas interaksi manusia. Metode ini dipilih agar dapat menggali informasi secara lebih menyeluruh dari para informan, sehingga mampu memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi yang diteliti.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di lokasi yang telah ditentukan sebelumnya. Sebelum memulai penelitian, peneliti perlu melakukan survei lokasi terlebih dahulu guna menghindari kendala, terutama dalam hal perizinan. Adapun lokasi penelitian yang dipilih adalah Desa Tanggul Wetan, sebuah kawasan pertanian dengan jumlah petani yang cukup besar. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada potensi pertaniannya yang signifikan, serta fakta bahwa desa ini termasuk dalam sembilan kecamatan penghasil padi terbesar di Kabupaten Jember. Hal ini merujuk pada data BPS Kabupaten Jember Tahun 2024 yang mencakup luas panen, produktivitas, dan produksi padi. Selain itu, keberadaan para petani yang aktif dalam kegiatan pertanian sehari-hari menjadi faktor utama dalam menganalisis persepsi mereka terhadap kewajiban



zakat.

C. Subjek Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling dalam menentukan subjek penelitian, yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu.³⁵ Pertimbangan tersebut mengacu pada pemilihan informan atau subjek penelitian yang diyakini memiliki pemahaman mendalam terkait data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, metode purposive sampling dipilih agar data atau informasi yang diperoleh relevan dengan tujuan penelitian serta dapat memperkuat keakuratan data yang disampaikan oleh informan. Dalam penelitian ini, subjek yang akan berperan sebagai informan atau narasumber adalah para petani padi di Desa Tanggul Wetan.

D. Teknik Pengumpulan Data

Proses pengumpulan data merupakan tahapan krusial dalam penelitian yang bertujuan untuk memperoleh variabel yang akurat guna mendukung analisis serta menarik kesimpulan yang tepat. Kegiatan ini harus dilakukan dengan cermat agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan reliabilitas yang tinggi, serta terbebas dari subjektivitas peneliti maupun bias dari pihak yang mengumpulkan data.

Dalam penelitian sosial, pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan berbagai teknik, seperti wawancara, penyebaran kuesioner, atau pengujian tertentu. Informasi yang dihimpun bisa berupa fakta, opini, atau kemampuan, dengan

³⁵ Siyoto Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, t.t., 66.

instrumen yang disesuaikan dengan karakteristik data yang ingin diukur. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa individu yang bertugas dalam pengumpulan data memiliki keterampilan yang memadai agar hasil penelitian tetap objektif dan tidak terdistorsi oleh faktor-faktor yang dapat menyebabkan bias.³⁶ Berikut ini merupakan metode yang dipilih oleh peneliti dalam proses pengumpulan data:

1. Observasi

Sutrisno Hadi menyatakan bahwa observasi adalah sebuah proses yang kompleks, yang melibatkan berbagai aspek biologis dan psikologis. Dua aspek utama dalam proses ini adalah pengamatan dan ingatan. Metode observasi digunakan dalam pengumpulan data ketika penelitian berkaitan dengan perilaku manusia, alur kerja, fenomena alam, serta jika jumlah responden yang diamati tidak terlalu banyak. Dalam penelitian ini, teknik observasi diterapkan dengan mengamati fenomena yang terjadi melalui pencatatan langsung.³⁷ Observasi ini difokuskan pada persepsi masyarakat mengenai zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Selain itu, penelitian juga melibatkan interaksi langsung dengan para petani padi untuk mendiskusikan persepsi mereka serta implementasi zakat pertanian dalam praktiknya.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang

³⁶ Sandu Siyoto Dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 75-76.

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung : Alfabeta, 2013), 145.

digunakan ketika peneliti ingin melakukan studi awal guna mengidentifikasi permasalahan yang perlu diteliti. Selain itu, metode ini juga diterapkan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dari responden, terutama ketika jumlah responden yang terlibat relatif sedikit. Teknik ini didasarkan pada laporan dari individu atau self-report, serta pada wawasan dan keyakinan pribadi responden. Wawancara dapat dilakukan dengan pendekatan terstruktur maupun tidak terstruktur, serta dapat berlangsung secara langsung melalui tatap muka atau melalui media komunikasi seperti telepon.³⁸ Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk menggali informasi mengenai persepsi masyarakat petani padi di Desa Tanggul Wetan terhadap zakat pertanian.

3. Dokumentasi

Salah satu metode yang tidak kalah penting dibandingkan dengan metode lainnya adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data terkait berbagai aspek atau variabel yang berbentuk catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan dokumen sejenisnya. Jika dibandingkan dengan metode lain, dokumentasi relatif lebih mudah dilakukan, karena sumber datanya bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan. Dalam metode ini, objek yang diamati bukanlah makhluk hidup, melainkan benda mati yang berupa dokumen atau arsip.³⁹ Melalui teknik dokumentasi ini, peneliti dapat menyertakan bukti-bukti

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 145.

³⁹ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 7-78.



konkret, seperti rekaman wawancara dengan petani padi di Desa Tanggul Wetan serta dokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung sebagai dukungan empiris dalam penelitian.

H. Analisis Data

Analisis data merupakan serangkaian langkah dalam menyusun, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, serta mengklasifikasikan data dengan tujuan mengidentifikasi pola, tema, serta hipotesis kerja yang nantinya dapat dikembangkan menjadi teori substantif. Dalam penelitian kualitatif, proses ini mencakup pengolahan data berbentuk kata atau kalimat yang diperoleh dari subjek penelitian beserta peristiwa yang melingkupinya. Menurut Moleong, analisis data kualitatif adalah proses pengelolaan data dengan cara memilah, menyusun ulang, mensintesis, serta mengidentifikasi pola tertentu untuk menemukan informasi penting yang kemudian dapat disajikan kepada khalayak.⁴⁰ Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini mengacu pada model analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman, yang mencakup tiga tahapan utama, yaitu⁴¹:

⁴⁰ Sandu Siyoto dan Muhammad Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, 120.

⁴¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 246-252.


1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduksi data merupakan tahapan dalam pengolahan data yang bertujuan untuk menyederhanakan, memilah, dan merangkum informasi yang diperoleh dari lapangan agar lebih terorganisir, terarah, dan memiliki makna yang jelas. Proses ini dilakukan untuk menyoroti aspek-aspek penting, mengidentifikasi pola atau tema utama, serta mengeliminasi data yang tidak relevan, sehingga analisis dapat berlangsung dengan lebih efisien dan terfokus.

a. *Data Display* (Penyajian data)

merupakan salah satu tahap penting dalam analisis data kualitatif yang dilakukan setelah proses reduksi data. Tahapan ini bertujuan untuk menampilkan data secara terorganisir dan sistematis sehingga informasi yang tersaji menjadi lebih mudah dipahami dan dianalisis oleh peneliti.

Dengan menyusun data secara terstruktur, peneliti dapat lebih mudah menarik kesimpulan serta merancang langkah penelitian berikutnya. Dalam konteks penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan melalui berbagai bentuk, seperti narasi deskriptif, bagan, diagram alur (*flowchart*), hubungan antarkategori, matriks, maupun jejaring (*network*). Menurut pendapat Miles dan Huberman, format penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif, karena bentuk ini memungkinkan peneliti menjelaskan konteks secara mendalam serta menunjukkan keterkaitan antar unsur data. Penyajian semacam ini memudahkan pemahaman terhadap realitas yang diamati di lapangan dan



menjadi dasar untuk analisis yang lebih mendalam. Bila dalam proses penyajian ditemukan pola-pola yang konsisten dan didukung oleh data yang terus dikumpulkan, maka pola tersebut berpotensi berkembang menjadi teori *grounded*, yaitu teori yang muncul dari hasil pengamatan langsung dan diuji secara berkelanjutan sepanjang proses penelitian berlangsung.

b. *Conclusion Drawing/Verification* (Penarikan Kesimpulan)

merupakan langkah ketiga dalam proses analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman, yang melibatkan aktivitas menyusun kesimpulan awal dari data yang telah mengalami reduksi dan penyajian. Kesimpulan yang dihasilkan pada tahap ini bersifat tentatif dan memerlukan pembuktian lebih lanjut melalui pengumpulan data tambahan. Apabila temuan awal tersebut didukung oleh bukti yang sah dan konsisten, maka kesimpulan tersebut dianggap valid dan dapat dipercaya. Hasil yang diperoleh dapat berupa uraian mendalam, hubungan antar komponen, perumusan hipotesis, bahkan pengembangan teori yang berlandaskan data empiris. Tujuan dari tahap ini adalah untuk memastikan bahwa simpulan yang diambil benar-benar berakar pada data dan layak secara ilmiah

I. Keabsahan Data

Dalam penelitian ini, validitas data dijaga melalui penerapan teknik triangulasi, yang meliputi triangulasi teknik, sumber, dan waktu. Triangulasi teknik dilakukan dengan menggunakan berbagai metode pengumpulan data untuk memperoleh informasi dari sumber yang sama, guna memperkuat keandalan data. Sementara itu, triangulasi sumber dilaksanakan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari satu informan dengan data dari informan lainnya, untuk menguji konsistensi dan memperkuat kebenaran temuan yang diperoleh.⁴²

J. Tahapan Penelitian


Dalam pelaksanaan penelitian ini, terdapat sejumlah langkah sistematis yang dijalankan oleh peneliti, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Pra-Lapangan

Pada tahap ini, peneliti mulai mengidentifikasi isu atau fenomena yang relevan sebagai fokus penelitian, sekaligus melakukan penelusuran literatur yang mendukung topik yang diangkat. Rangkaian kegiatan dalam tahap pra-lapangan mencakup:

- a. Menyusun rancangan penelitian secara sistematis
- b. Menentukan subjek serta lokasi penelitian
- c. Mengajukan judul penelitian kepada pihak berwenang
- d. Mengkaji referensi yang relevan dengan fokus kajian

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, 273-274.

- 
- e. Menyusun proposal penelitian
 - f. Mengurus perizinan untuk kegiatan penelitian
 - g. Mempersiapkan instrumen dan perlengkapan pendukung penelitian

2. Tahap Pelaksanaan Penelitian

Setelah memperoleh izin resmi dari pihak terkait, peneliti melaksanakan proses penelitian secara langsung di lapangan. Kegiatan inti pada tahap ini meliputi pengumpulan data serta analisis data yang dilakukan sesuai dengan pendekatan dan teknik analisis yang telah direncanakan sebelumnya.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah seluruh data terkumpul dan dianalisis secara menyeluruh, peneliti memasuki tahap akhir, yaitu menyusun laporan penelitian. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah atas proses dan temuan selama pelaksanaan penelitian.



BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Sejarah Desa Tanggul Wetan

Desa Tanggul Wetan merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember. Berdasarkan cerita yang berkembang di masyarakat, nama “Tanggul Wetan” berasal dari sejarah pembabatan hutan belantara oleh seorang tokoh bernama Raden Condro Kusumo. Hutan tersebut kemudian dikenal dengan nama Tanggul Wetan. Kepemimpinan di Desa Tanggul Wetan telah mengalami beberapa pergantian sejak tahun 1950 hingga sekarang. Kepala desa yang pernah menjabat antara lain Atmo (1950), Saningrat, Wongsorejo, HM. Soeadi AH, Imam Supeno, HM. Suryatim Abdillah, dan saat ini dipimpin oleh H. Suwadi Sulton sejak tahun 2007. Pembangunan yang ada di desa ini dilakukan secara bertahap melalui bantuan pemerintah daerah maupun swadaya masyarakat.⁴³

2. Keadaan Demografis

Berdasarkan data Administrasi Pemerintah Desa tahun 2023, jumlah penduduk Desa Tanggul Wetan tercatat sebanyak 15.471 jiwa yang tersebar dalam 4.895 Kepala Keluarga. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 7.588 jiwa dan perempuan sebanyak 7.883 jiwa.

⁴³ Desa Tanggul Wetan, “Profil Desa Tanggul Wetan,” 20 Agustus 2020.

a. Tingkat Kesejahteraan

Jumlah KK tergolong miskin sebanyak 1.007 KK (34,6%), keluarga sedang sebanyak 2.456 KK (42,7%), dan keluarga tergolong kaya sebanyak 1.432 KK (22,7%).

b. Tingkat pendidikan

Sebagian besar penduduk telah menamatkan pendidikan dasar dan menengah. Namun, partisipasi pendidikan tinggi masih tergolong rendah dengan hanya 137 jiwa yang menamatkan jenjang perguruan tinggi.

c. Mata Pencaharian

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani (6.461 jiwa), disusul oleh buruh tani (488 jiwa). Sektor lainnya meliputi PNS, pedagang, tukang, dan jasa angkutan.

d. Keagamaan

Seluruh warga Desa Tanggul Wetan memeluk agama Islam sebanyak 14.429 jiwa, dengan sebagian kecil menganut agama lain.

3. Keadaan Geografis

Desa Tanggul Wetan memiliki luas wilayah 757,195 Ha dan terbagi ke dalam dua dusun, yaitu Dusun Krajan dan Dusun Curah Bamban. Batas wilayah desa meliputi:

- a. Sebelah Utara: Desa Darungan dan Selodakon
- b. Sebelah Timur: Desa Klatakan
- c. Sebelah Selatan: Desa Semboro dan Sidomekar

d. Sebelah Barat: Desa Tanggul Kulon

Desa ini berada di dataran dengan ketinggian ±30 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2.300 mm/tahun.⁴⁴

4. Keadaan Pendidikan

Pendidikan menjadi salah satu perhatian utama di Desa Tanggul Wetan. Meskipun mayoritas penduduk telah menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, namun masih terdapat 1.166 jiwa yang tidak tamat SD dan 307 jiwa yang buta huruf. Di desa ini terdapat 8 sekolah dasar/MI, 4 SMP, dan 2 SLTA/MA. Selain itu, terdapat 3 pondok pesantren yang turut berperan dalam pengembangan pendidikan berbasis keagamaan.

5. Keadaan Sosial

Kehidupan sosial masyarakat Desa Tanggul Wetan didukung oleh sistem pemerintahan desa yang demokratis, tercermin dari partisipasi aktif masyarakat dalam pemilihan kepala desa, pemilu legislatif, dan pemilihan kepala daerah.

6. Keadaan Ekonomi

Masyarakat desa Tanggul Wetan umumnya berpenghasilan rendah, dengan rata-rata penghasilan sebesar Rp10.000,- per hari. Sebagian besar penduduk bekerja di sektor pertanian, diikuti oleh sektor jasa dan perdagangan.

⁴⁴ Desa Tanggul Wetan, “Profil Desa Tanggul Wetan,” 20 Agustus 2020.

**Tabel 4. 1
Tabel Mata Pencaharian di Desa Tanggul Wetan**

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Petani	6.461
2	Buruh Tani	488
2	Pedagang	57
3	Tukang	45
4	Penjahit	20
5	PNS	438
6	Pensiunan	125
7	TNI/POLRI	35
8	Perangkat Desa	17
9	Pengrajin	125
10	Jasa Angkutan	133
	Jumlah	7.944

Sumber : Profil Desa Tanggul Wetan

Merujuk pada informasi dalam tabel sebelumnya, terlihat bahwa sebagian besar penduduk Desa Tanggul Wetan menggantungkan sumber penghasilan utama mereka dari bidang pertanian, dengan jumlah mencapai 6.461 orang. Angka ini mencerminkan bahwa lebih dari 80% warga usia produktif beraktivitas di sektor ini. Selain itu, sebanyak 488 orang tercatat sebagai buruh tani, yang semakin menguatkan dominasi pertanian dalam struktur perekonomian lokal. Meskipun perannya lebih kecil, sektor di luar pertanian seperti perdagangan, transportasi jasa, dan industri kerajinan tetap memberikan kontribusi. Sebanyak 57 orang tercatat sebagai pedagang, 133

orang bekerja di sektor angkutan, dan 125 lainnya berkecimpung dalam kerajinan tangan. Sementara itu, sektor formal diisi oleh 438 pegawai negeri sipil, 35 personel TNI/POLRI, serta 125 pensiunan. Gambaran ini mengindikasikan bahwa corak ekonomi masyarakat Desa Tanggul Wetan sangat erat kaitannya dengan aktivitas pertanian. Dengan mayoritas penduduk berprofesi sebagai petani, dapat diasumsikan bahwa persepsi mereka memainkan peran penting dalam menentukan potensi penghimpunan serta pelaksanaan zakat pertanian di wilayah ini.

7. Kondisi Pemerintahan Desa

a. Wilayah Administratif

Desa Tanggul Wetan terbagi menjadi dua dusun (Krajan dan Curah Bamban), dengan 29 RW dan 61 RT. Struktur pemerintahan desa didukung oleh perangkat desa, BPD, LPMD, serta Tim Penggerak PKK.

b. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa dipimpin oleh Kepala Desa H. Suwadi, S.Sos dan didukung oleh perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kepala urusan, kepala seksi, dan kepala dusun. Selain itu, terdapat lembaga BPD, LPMD, dan PKK yang turut membantu menjalankan pemerintahan desa secara partisipatif dan berkelanjutan.

C. Penyajian Data dan Analisis

1. Pemaknaan Petani Padi terhadap Kewajiban Zakat Pertanian

Pemahaman petani mengenai kewajiban zakat hasil pertanian terbentuk melalui proses internalisasi nilai keagamaan yang berlangsung sejak masa kanak-kanak. Pengetahuan dasar mengenai zakat tidak diperoleh melalui kajian fikih formal, melainkan melalui pengalaman religius seperti kegiatan mengaji di mushalla, bimbingan guru ngaji, dan tradisi keluarga yang diwariskan secara turun-temurun. Proses ini membentuk keyakinan bahwa zakat merupakan kewajiban religius yang melekat pada setiap panen dan perlu dijalankan secara konsisten.


Tabel 4.2

Tabel Pengetahuan dan kesadaran petani


Nama	Mengetahui padi wajib	Zakat pertanian wajib
Mashuri	ya	ya
Sunarji	ya	ya
H.Muchtar Yahya	ya	ya
Husnan	ya	ya
M.Shonhaji	ya	ya
Siti Hotija	ya	ya
Suroso	ya	ya

Sumber : Diolah oleh peneliti

Data pada tabel tersebut menunjukkan bahwa seluruh narasumber memiliki pemahaman dasar mengenai kewajiban zakat hasil pertanian. Pengetahuan yang relatif merata ini mengindikasikan




bahwa ajaran tentang zakat telah menjadi bagian dari pembelajaran agama yang mengakar dalam lingkungan sosial desa. Kesadaran kolektif ini sekaligus menjadi landasan bagi cara mereka memahami, menafsirkan, dan melaksanakan praktik zakat dalam kehidupan sehari-hari. Dari sisi afektif, para petani menghubungkan zakat dengan rasa tenang. Beberapa narasumber menuturkan bahwa mereka merasa tidak nyaman apabila panen telah selesai tetapi zakat belum ditunaikan. Hal ini memperlihatkan bahwa pemahaman keagamaan mereka bukan hanya dibentuk oleh aspek pengetahuan, melainkan juga melalui ikatan emosional terhadap nilai religius yang hidup dalam komunitas. Pada tataran perilaku, pelaksanaan zakat secara rutin setiap masa panen menunjukkan bahwa praktik tersebut telah menyatu dengan ritme agraris masyarakat. Pengamalan zakat tidak selalu merujuk secara formal pada aturan fikih, karena kebiasaan keluarga dan tradisi desa dianggap sebagai pedoman yang valid. Dengan demikian, zakat dipahami sebagai bagian dari siklus pertanian yang dijalankan secara berulang dari tahun ke tahun. Keterangan dari Mashuri menegaskan bahwa seluruh pemahaman yang ia miliki berasal dari pengajian di lingkungan desa. Ia menjelaskan bahwa informasi mengenai zakat padi ia dapatkan dari penjelasan guru ngaji yang menyampaikan ajaran secara sederhana dan langsung pada praktik. Kondisi ini menunjukkan bahwa otoritas keagamaan lokal



memiliki peran penting dalam membentuk pemahaman masyarakat mengenai kewajiban zakat. Pandangan Sunarji juga menunjukkan pola serupa. Ia menilai bahwa zakat merupakan kewajiban yang melekat pada hasil panen sehingga ketika panennya dirasa cukup, ia segera menyisihkan sebagian untuk zakat. Makna “cukup” yang ia maksud bukanlah nisab formal sebagaimana dijelaskan dalam fikih, tetapi ukuran yang terbentuk dari kesepahaman dan kebiasaan komunitas.

Dalam konteks sosial, zakat dipandang sebagai praktik yang memperkuat hubungan antarwarga. Banyak petani menyalurkannya kepada tetangga atau kerabat yang membutuhkan bantuan, sehingga zakat berfungsi menjaga keseimbangan ekonomi sekaligus memperkokoh solidaritas sosial. Tidak menuaikan zakat sering kali dianggap kurang mencerminkan kepedulian sosial, sehingga kewajiban ini menjadi bagian dari identitas moral masyarakat desa. Beberapa petani memaknai zakat sebagai cara menjaga keberkahan hasil panen. Walaupun tidak menguraikan konsep tazkiyah secara teoretis, mereka memahami bahwa zakat membantu menjaga “kesucian” rezeki dan menghindarkan dari hal-hal yang dianggap tidak membawa kebaikan. Makna spiritual ini memperlihatkan keterhubungan antara praktik religius dan keyakinan tentang keberkahan.


Tradisi yang diwariskan antar generasi turut memperkuat posisi zakat sebagai identitas komunitas. Para petani senior berfungsi sebagai



teladan bagi generasi lebih muda, sehingga praktik zakat dipelajari bukan hanya melalui penjelasan verbal, tetapi melalui pengamatan terhadap keteladanan tersebut. Proses ini membuat zakat diposisikan sebagai bagian dari tatanan sosial yang terus dipertahankan. Secara teoretis, pemahaman petani mengenai zakat sebagai ibadah yang memiliki dimensi sosial sejalan dengan pemikiran fikih klasik maupun kontemporer yang menekankan peran zakat dalam menjaga keseimbangan sosial. Meskipun para narasumber tidak merujuk langsung pada teori-teori tersebut, cara mereka menjalankan zakat memperlihatkan kedekatan praktik mereka dengan tujuan sosial ajaran agama. Secara keseluruhan, pemaknaan petani terhadap zakat pertanian merupakan hasil integrasi antara pengalaman keagamaan, tradisi keluarga, dan dinamika sosial di lingkungan desa. Kombinasi ketiga aspek tersebut menyusun cara mereka memahami, memaknai, dan menjalankan zakat, baik dalam menentukan waktu pelaksanaannya maupun dalam menyalurkannya kepada masyarakat sekitar.


2. Dimensi Pengalaman Empiris, Pengetahuan Keagamaan, dan Lingkungan Sosial-Budaya yang Membentuk Pemahaman Petani

Pemahaman petani mengenai zakat pertanian terbentuk melalui proses internalisasi yang berlangsung bertahap dan berpijak pada pengalaman empiris mereka sebagai bagian dari komunitas agraris. Pengetahuan tersebut tidak bersumber dari pembelajaran formal berbasis




teks fikih, tetapi muncul dari interaksi intensif dengan guru ngaji, tokoh agama, dan pola pendidikan keluarga yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pola transmisi pengetahuan yang bersifat lisan dan berkelanjutan ini memperkaya pemahaman mereka dan menempatkan zakat sebagai bagian integral dari kegiatan bertani. Dimensi pengalaman hidup sebagai petani memiliki peranan penting dalam membangun cara mereka memaknai zakat pertanian. Sebagian besar narasumber telah terlibat dalam aktivitas pertanian semenjak usia muda, sehingga praktik zakat hadir dalam ingatan dan rutinitas mereka sebagai bagian dari rangkaian tahapan pascapanen. Mereka mengetahui zakat bukan melalui pemaparan argumentatif yang kompleks, melainkan melalui praktik langsung yang diamati dalam keluarga dan lingkungan sosial. Hal ini menjadikan zakat dipahami bukan sebagai kewajiban teoritis, tetapi sebagai bagian dari mekanisme agraris yang dijalankan secara turun-temurun.

Lingkungan sosial Desa Tanggul Wetan yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat juga berperan dalam memperkuat kerangka pemahaman tersebut. Pengajian rutin, yasinan, tahlilan, dan kegiatan musyawarah desa yang diisi oleh tokoh agama lokal berfungsi sebagai ruang pembelajaran nonformal yang berlangsung secara terus-menerus. Berbagai penjelasan mengenai zakat dalam forum tersebut diterima petani sebagai nasihat yang memiliki otoritas moral karena disampaikan oleh figur yang dihormati. Efek pengulangan pesan dalam komunitas religius ini



memperkokoh pandangan bahwa zakat merupakan bagian dari etika dan kewajiban yang harus dijalankan. Selain memperoleh pengetahuan melalui nasihat langsung, para narasumber juga mengamati perilaku sosial figur-firug yang dianggap religius di desa. Keteladanan tersebut menjadi rujukan bagi mereka dalam menempatkan zakat sebagai praktik yang harus dilakukan setelah panen. Dengan cara ini, pemahaman mengenai zakat tidak hanya dibentuk melalui proses kognitif, tetapi juga melalui observasi terhadap praktik nyata yang diterima sebagai norma kolektif. Variasi latar belakang pendidikan formal memberikan nuansa tersendiri dalam cara petani memahami zakat. Narasumber yang pernah mengikuti pendidikan keagamaan formal seperti madrasah menunjukkan pengetahuan yang relatif lebih rinci mengenai ketentuan zakat. Namun demikian, narasumber lain yang hanya memperoleh pendidikan dasar tetap memiliki pemahaman yang mapan, karena mereka mengandalkan pendidikan nonformal berupa pengajian, tradisi keluarga, serta pengalaman sosial di tengah masyarakat. Temuan ini menegaskan pentingnya pendidikan berbasis komunitas dalam membentuk pengetahuan keagamaan di lingkungan pedesaan.

Budaya lokal yang mengutamakan solidaritas dan kebersamaan juga berperan dalam membentuk persepsi kolektif mengenai zakat pertanian. Zakat tidak hanya dipandang sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menjaga keberlangsungan kesejahteraan warga desa. Praktik ini memiliki nilai moral yang mengikat



komunitas dan menjadi bagian dari etos hidup gotong royong yang telah mengakar. Proses pewarisan tradisi melalui keluarga menjadi landasan penting dalam membangun pemahaman yang bersifat aplikatif. Para narasumber menceritakan bahwa mereka dilibatkan secara langsung dalam proses pemisahan hasil panen untuk zakat sejak kecil. Melalui pengalaman konkret tersebut, pemahaman mereka terbentuk secara lebih mendalam karena dipelajari melalui praktik langsung, bukan hanya melalui penjelasan verbal. Interaksi sosial antarpelaku pertanian juga menjadi medium penting dalam memperkaya pengetahuan petani mengenai zakat. Percakapan informal di sawah, ketika istirahat panen, atau dalam pertemuan antarpetani menjadi ruang bagi mereka untuk saling berbagi pengalaman, mendiskusikan kebutuhan zakat, atau menegaskan kembali tradisi yang telah berjalan. Melalui dialog semacam ini, pemahaman mereka berkembang dalam konteks sosial yang dinamis dan berbasis pengalaman bersama. Secara keseluruhan, pemahaman petani mengenai zakat pertanian disusun oleh jaringan pengalaman empiris, tradisi keagamaan desa, pendidikan nonformal, dan interaksi sosial yang berlangsung dalam jangka panjang. Berbagai elemen tersebut saling berkaitan dan membentuk struktur pemahaman yang stabil serta diwariskan secara turun-temurun. Zakat akhirnya tidak hanya dilihat sebagai ajaran normatif, tetapi juga sebagai praktik yang menyatu dengan identitas sosial dan budaya masyarakat agraris di Desa Tanggul Wetan.


Tabel 4. 3

**Tabel Tinjauan Unsur yang membentuk persepsi petani
di Desa Tanggul Wetan**

Nama Narasumber	Sumber Informasi utama	Pendidikan Terakhir	Pengaruh Pengalaman Bertani
Mashuri	Guru Ngaji	SD	Bertani sejak usia muda
Sunarji	Guru Ngaji	SD	Bertani sejak muda
H. Muchtar	Guru	Madrasah	Lama bekerja sebagai petani
Yahya	Ngaji/Kyai	Tsanawiyah	
Husnan	Guru Ngaji/Kyai	Madrasah Tsanawiyah	Pengalaman bertani jangka panjang
M. Shonhaji	Guru Ngaji/Kyai & Sekolah	Madrasah Aliyah	Bertani sejak remaja
Siti Hotija	Guru Ngaji	SD	Terlibat dalam pertanian keluarga sejak muda
Suroso	Guru Ngaji	SD	Bertani sejak usia muda

Sumber : Data lapangan diolah oleh peneliti

Tabel tersebut memperlihatkan bahwa seluruh narasumber memperoleh pengetahuan utama mengenai zakat pertanian melalui sumber otoritatif lokal, khususnya guru ngaji dan tokoh agama desa. Variasi tingkat pendidikan tidak membuat perbedaan yang signifikan dalam kualitas pemahaman mereka, karena pembelajaran nonformal—melalui tradisi keagamaan, praktik langsung di lapangan, dan interaksi



sosial komunitas—menjadi fondasi utama dalam proses pembentukan pengetahuan mereka mengenai zakat.

3. Penerapan Pemahaman dalam Praktik Perhitungan dan Penyaluran Zakat

Pertanian

Pelaksanaan zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan memperlihatkan bagaimana cara pandang keagamaan para petani tercermin dalam tindakan mereka setiap musim panen. Para petani meyakini bahwa zakat wajib dikeluarkan, tetapi cara menentukan besaran maupun bentuk zakat tidak selalu mengikuti rumus fikih secara formal. Praktik zakat yang berlangsung di desa merupakan hasil perpaduan tradisi turun-temurun, arahan tokoh agama setempat, serta kebiasaan sosial yang sudah mengakar, sehingga cara penerapannya menjadi beragam dan disesuaikan dengan kondisi masing-masing keluarga. Salah satu praktik yang paling banyak dijumpai adalah cara perhitungan sederhana yang diwariskan antargenerasi. Beberapa petani, seperti Mashuri dan Sunarji, menggunakan acuan tetap — misalnya Rp25.000 untuk setiap satu juta rupiah hasil panen. Pendekatan ini tidak berdasarkan ketentuan nisab atau rumusan fikih yang baku, melainkan mengikuti pola yang sudah lama melekat dalam kehidupan masyarakat desa. Cara ini dianggap mudah dan dipahami sebagai bimbingan yang diwarisi dari para pengajar agama di lingkungan mereka.

Ada pula petani yang mencoba menghitung zakat dengan cara yang

lebih terperinci. Salah satu contohnya ialah M. Shonhaji, yang terlebih dahulu mengurangi biaya tanam sebelum menentukan kadar zakat dengan persentase lima persen dari hasil bersih. Meskipun tidak seluruhnya identik dengan ketentuan fikih, pendekatan ini menunjukkan upaya petani menyesuaikan kewajiban ibadah dengan situasi ekonomi dan alur kerja pertanian mereka. Perbedaan cara ini bukan bentuk ketidaktahanan, melainkan gambaran adaptasi yang berjalan alamiah di tingkat keluarga.

Untuk memberikan gambaran komprehensif mengenai keragaman metode perhitungan zakat yang diterapkan oleh para petani, berikut disajikan tabel yang merangkum cara perhitungan seluruh narasumber di desa tersebut.

Tabel 4. 4

**Tabel Praktik Perhitungan Zakat Pertanian
Oleh Petani Padi di Desa Tangul Wetan**


Nama Narasumber	Hasil Panen (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Cara Penghitungan Zakat	Jumlah Zakat (Rp)
Mashuri	7.500.000	-	Rp25.000 per Rp1 juta	187.500
Sunarji	8.000.000	-	Rp25.000 per Rp1 juta	200.000
H. Muchtar Yahya	35.000.000	-	Rp25.000 per Rp1 juta	875.000
Husnan	7.800.000	-	5% dari total	390.000

Nama Narasumber	Hasil Panen (Rp)	Biaya Produksi (Rp)	Cara Penghitungan Zakat	Jumlah Zakat (Rp)
			hasil	
M. Shonhaji	16.900.000	1.200.000	5% dari sisa hasil	785.000
Siti Hotija	25.000.000	-	Rp50.000 per Rp1 juta	1.250.000
Suroso	25.000.000	-	Rp50.000 per Rp1 juta	1.250.000

Sumber : Diolah oleh peneliti

Tabel Keberagaman metode tersebut menunjukkan bahwa

pelaksanaan zakat di desa tidak didasarkan pada satu pedoman tunggal. Praktik yang berlangsung berkembang dari kebiasaan kolektif yang telah dijalankan secara terus-menerus oleh masyarakat. Para petani menilai bahwa zakat tetap sah selama dikeluarkan dengan niat baik dan dilandasi pemahaman keagamaan yang mereka yakini. Pola yang beragam ini mencerminkan ciri khas masyarakat agraris yang lebih menekankan kemudahan dan kepraktisan dalam beribadah. Dalam bentuk zakat yang diberikan, sebagian besar petani memilih menyerahkannya dalam bentuk uang tunai. Hal ini terkait dengan kenyataan bahwa hasil panen biasanya langsung dijual kepada pedagang tebasan, sehingga menyisihkan zakat dalam bentuk uang dirasa lebih efisien. Mereka juga berpendapat bahwa uang lebih




bermanfaat bagi penerima karena dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Ini menunjukkan bahwa praktik zakat di desa mengikuti pola adaptasi sosial terhadap kebutuhan masyarakat. Penyerahan zakat secara langsung kepada warga yang dianggap membutuhkan menjadi pilihan utama para petani. Mereka biasanya memberikan zakat kepada yatim, keluarga kurang mampu, atau kerabat dekat. Pertimbangan utama adalah kedekatan sosial dan rasa saling mengenal. Dengan cara ini, para petani merasa lebih yakin bahwa zakat benar-benar sampai kepada pihak yang membutuhkan sesuai realitas di sekitar mereka.

Tradisi penyaluran zakat tersebut erat kaitannya dengan budaya lokal yang memandang zakat sebagai sarana menjaga hubungan baik antarwarga. Dalam konteks kehidupan desa, nilai kebersamaan dan kekerabatan memegang peranan penting. Karena itu, zakat tidak hanya dianggap sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai alat untuk memperkuat jaringan sosial dan menciptakan keharmonisan dalam komunitas.


D. Pembahasan Temuan

1. Integrasi Konsep Fikih, Proses Persepsi, dan Kajian Empirik Sebelumnya
Konsep zakat hasil pertanian yang dijelaskan Yusuf al-Qardhawi menjadi rujukan mendasar ketika menelaah praktik zakat di sektor agraris. Batas minimal kewajiban zakat ditentukan melalui nisab sebesar lima wasaq atau kurang lebih 653 kilogram gabah, sehingga besaran ini menjadi



acuan awal bagi petani dalam menentukan kewajiban mereka. Standar tersebut memberikan ukuran yang jelas untuk menilai kecukupan hasil panen. Kerangka ini kemudian menjadi dasar memahami bagaimana praktik zakat berkembang dalam kehidupan masyarakat desa. Selain batas minimal panen, al-Qaradawi menegaskan bahwa besaran zakat dapat berbeda tergantung metode irigasi. Lahan yang mendapatkan air secara alami melalui hujan dikenai kadar 10%, sementara lahan yang memerlukan biaya irigasi hanya dikenai 5%. Ketentuan tersebut menunjukkan upaya syariat menyesuaikan kewajiban zakat dengan beban ekonomi yang ditanggung petani. Prinsip keadilan ini menjadi relevan ketika dibandingkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan yang memiliki keterbatasan sarana produksi. Kerangka hukum yang bersumber dari fikih tersebut membantu peneliti membaca cara masyarakat Tangkul Wetan mempraktikkan zakat. Namun temuan penelitian mengungkap bahwa detail hukum ini tidak selalu diingat secara lengkap oleh petani. Meskipun kesadaran mengenai kewajiban zakat cukup kuat, mereka tidak selalu menjadikan angka nisab maupun ketentuan kadar zakat sebagai pedoman teknis sehari-hari. Situasi ini menunjukkan adanya pergeseran orientasi dari rujukan tekstual menuju rujukan praktis yang dibentuk oleh realitas lapangan.

Para petani memahami bahwa padi termasuk komoditas yang wajib dikenai zakat, tetapi batas minimal panen jarang diingat dalam angka



yang baku. Mereka lebih menggunakan ukuran sederhana seperti “hasil yang banyak” atau “panen besar” sebagai pertimbangan untuk menunaikan zakat. Ukuran ini dianggap lebih mudah diterapkan dalam kondisi lapangan yang dinamis. Pola ini mencerminkan bahwa pengalaman empiris menjadi acuan utama dalam menjalankan zakat, dan tradisi keluarga berperan besar membentuk cara pandang tersebut. Penggunaan ukuran praktis seperti “panen banyak” menunjukkan bahwa cara petani memahami zakat terbentuk melalui pengalaman panjang, bukan dari hafalan hukum fikih secara teknis. Pemaknaan tersebut selaras dengan pemikiran Waligito

bahwa persepsi seseorang dibangun dari pengalaman langsung serta rangsangan yang diterima dari lingkungannya. Informasi yang mereka peroleh dari keluarga dan tokoh masyarakat menjadi sumber rujukan yang dominan. Dengan demikian, pemahaman zakat muncul dari kombinasi antara pengalaman dan tradisi, bukan hanya teori fikih. Fenomena ini juga menggambarkan mekanisme persepsi sebagaimana dijelaskan Waligito, yaitu bagaimana seseorang mengatur dan menafsirkan informasi yang diterima melalui pengalaman hidupnya. Para petani menafsirkan ajaran zakat berdasarkan ritme panen, biaya produksi, dan nilai-nilai moral yang mereka jalani sehari-hari. Pengetahuan tersebut bertahan karena dianggap relevan dengan kenyataan hidup mereka. Proses ini menunjukkan jalinan erat antara ajaran keagamaan dan pengalaman agraris. Bila dikaitkan dengan kerangka konseptual dalam kajian teori, temuan ini menunjukkan

bahwa rangsangan sosial, pengalaman keluarga, dan bimbingan tokoh agama memainkan peran besar dalam pembentukan pemaknaan petani. Ketika temuan lapangan ini dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian menunjukkan pola serupa. Namun, terdapat pula penelitian di daerah lain yang memperlihatkan pemahaman zakat yang lebih tekstual karena adanya edukasi syariah yang lebih terstruktur. Perbedaan ini memperkaya gambaran tentang variasi persepsi zakat.


Keselarasan temuan dapat dilihat dalam penelitian Andi M. Aidil dan Hasanuddin⁴⁵ yang menemukan bahwa petani di berbagai wilayah juga menggunakan ukuran praktis seperti “hasil melimpah” dalam menentukan zakat. Hal tersebut memperlihatkan bahwa pola pikir berbasis pengalaman merupakan karakter umum masyarakat agraris. Temuan ini semakin menegaskan bahwa pemaknaan zakat tidak selalu memanfaatkan rumusan angka fikih secara ketat, melainkan disesuaikan dengan konteks kehidupan desa. Sementara itu, penelitian Farhana dkk.⁴⁶ memperlihatkan fenomena berbeda, yaitu masyarakat yang mendapatkan bimbingan intensif dari lembaga zakat lebih mengenal angka nisab secara detail. Perbedaan konteks ini relevan dengan teori Waligito yang menyebutkan bahwa lingkungan sosial membentuk cara seseorang mengolah informasi.

⁴⁵ Aidil dan Hasanuddin, “Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency).”

⁴⁶ Mustikawati dkk., “Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian (studi kasus kasus pada petani di Desa campurjo).”


Masyarakat yang hidup di ruang edukasi formal cenderung mengembangkan pemahaman lebih tekstual, sedangkan masyarakat yang mengandalkan tradisi lokal lebih menekankan aspek pragmatis. Dalam praktik penghitungan zakat, petani di Tanggul Wetan menggunakan metode yang tidak seragam. Sebagian mengikuti nominal tetap yang diwariskan keluarga, sementara sebagian lain menghitungnya dengan persentase tertentu setelah memperhitungkan biaya produksi. Metode ini dinilai lebih mudah diterapkan dan sesuai dengan kondisi ekonomi petani. Perbedaan metode ini menunjukkan bahwa pengalaman ekonomi dan kebiasaan keluarga menjadi faktor utama pembentuk keputusan zakat.

Pandangan Walgito mengenai persepsi sebagai proses aktif yang dipengaruhi pengalaman dan kebutuhan individu terlihat nyata pada pola keputusan petani tersebut. Mereka cenderung memilih metode yang sesuai dengan kondisi hidup mereka, bukan semata-mata mengikuti teks fikih. Proses ini menunjukkan adanya seleksi informasi dan penilaian berdasarkan kemudahan serta kesesuaian dengan praktik sehari-hari. Pemaknaan zakat menjadi hasil pertemuan antara keyakinan agama dan kenyataan ekonomi. Penelitian lain yang dilakukan oleh Kermi Diasti dan Salimudin mendukung pola ini dengan menunjukkan bahwa petani di sejumlah daerah juga mengandalkan metode penghitungan sederhana untuk menunaikan zakat. Kesederhanaan ini muncul bukan karena kurangnya pemahaman agama, tetapi karena penyesuaian dengan realitas kehidupan




agraris. Temuan ini memperlihatkan bahwa konteks sosial menjadi elemen penting dalam membentuk pemaknaan zakat. Pengetahuan lokal menjadi dasar utama tindakan mereka.

Pada sisi otoritas keagamaan, tokoh agama lokal seperti guru ngaji dan kyai menjadi rujukan penting dalam pelaksanaan zakat. Para petani merasakan ketenangan ketika menerima bimbingan dari tokoh yang mereka anggap dekat dan memahami kondisi mereka. Hal ini sejalan dengan pemikiran Walgito bahwa stimulus sosial yang memiliki kedekatan emosional lebih mudah memengaruhi persepsi seseorang. Tokoh lokal menjadi sumber legitimasi yang kuat dalam kehidupan keagamaan masyarakat desa. Karena lembaga zakat formal jarang memberikan pendampingan teknis, peran tokoh lokal semakin menonjol. Sejumlah penelitian juga memperlihatkan bahwa masyarakat pedesaan cenderung mempercayai tokoh agama yang hidup bersama mereka. Mereka dianggap lebih paham konteks ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kondisi ini menunjukkan bahwa budaya keagamaan di desa terbentuk melalui hubungan sosial yang intens. Tradisi kemudian berkembang menjadi referensi utama dalam praktik keagamaan. Dalam praktik penyaluran zakat, para petani lebih memilih memberikan zakat dalam bentuk uang setelah menjual hasil panen. Keputusan ini muncul karena uang dianggap lebih mudah dimanfaatkan oleh penerima untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pilihan tersebut juga dipengaruhi pengalaman sosial petani yang melihat




langsung kondisi ekonomi warga sekitar. Praktik ini menunjukkan bahwa persepsi mengenai manfaat zakat memengaruhi bentuk penyalurannya.

Penyaluran zakat di Desa Tanggul Wetan umumnya diberikan kepada kerabat, tetangga dekat, atau keluarga yang dinilai membutuhkan. Pola ini menunjukkan nilai kesalingan yang kuat dalam masyarakat desa. Ikatan emosional dan kedekatan sosial menjadi alasan utama dalam menentukan penerima zakat. Fenomena tersebut memperlihatkan bahwa zakat tidak hanya menjadi kewajiban ritual, tetapi juga sarana memperkuat jaringan sosial dalam komunitas desa. Keputusan petani menyalurkan zakat kepada lingkaran sosial terdekat memperlihatkan bagaimana nilai agama dan kebutuhan sosial bertemu dalam praktik zakat. Persepsi yang terbentuk berasal dari pengalaman sehari-hari mereka di lingkungan desa. Hal ini sesuai dengan pandangan Walgito bahwa persepsi dipengaruhi pengalaman dan nilai yang dihayati seseorang. Praktik zakat kemudian menjadi bagian dari dinamika sosial yang hidup dalam masyarakat pedesaan. Kombinasi antara ajaran agama, pengalaman agraris, dan tradisi keluarga menciptakan pola zakat yang khas. Meskipun tidak seluruh rumusan fikih dijalankan secara detail, nilai-nilai penting seperti keadilan dan kepedulian tetap menjadi dasar utama praktik zakat. Penyesuaian tersebut memperlihatkan fleksibilitas ajaran agama dalam menghadapi konteks sosial yang beragam. Tradisi kemudian memperkuat pola keberagamaan yang tumbuh di tingkat lokal.



Pola adaptasi terlihat jelas dalam cara masyarakat memahami dan menjalankan zakat. Temuan ini sejalan dengan konsep Walgito yang menyebut persepsi sebagai proses aktif yang dipengaruhi lingkungan dan pengalaman hidup. Petani memadukan ajaran agama dengan kondisi nyata yang mereka hadapi, sehingga pemaknaan zakat menjadi produk interaksi antara teks dan realitas. Hal ini menegaskan bahwa persepsi sosial membentuk praktik keagamaan secara signifikan. Berdasarkan itu, zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan berfungsi tidak hanya sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang menopang hubungan antarwarga serta keseimbangan ekonomi lokal. Integrasi konsep fikih, teori persepsi, dan temuan lapangan menunjukkan bahwa praktik zakat berkembang melalui proses panjang yang bersifat adaptif. Pemaknaan zakat menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat desa, dan hal ini menunjukkan betapa kuatnya tradisi dalam membentuk corak keberagamaan komunitas agraris.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan


Penelitian mengenai bagaimana petani padi memaknai kewajiban zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember memberikan gambaran mendalam mengenai cara mereka menempatkan ajaran zakat dalam aktivitas bercocok tanam. Pemahaman yang dirumuskan dalam bagian ini berasal dari hasil pengamatan lapangan, konsep persepsi, dan penjelasan fikih mengenai zakat pertanian yang menjadi dasar analisis.

1. Cara Petani Memahami Kewajiban Zakat Pertanian

Bagi para petani di Desa Tanggul Wetan, zakat pertanian dipandang sebagai bagian dari ajaran Islam yang perlu dijalankan seiring aktivitas bertani. Keyakinan bahwa hasil panen mengandung hak mustahik sudah menjadi bagian dari kesadaran keagamaan mereka. Bagi sebagian besar petani, mengeluarkan zakat dilakukan dengan niat ibadah dan sebagai ungkapan syukur atas panen yang diperoleh. Meskipun tingkat pemahaman fikih bervariasi, dorongan spiritual serta tradisi desa membuat pelaksanaan zakat tetap berlangsung secara konsisten.

2. Ranah-Ranah yang Membentuk Pemaknaan Petani

Pemahaman para petani berkembang melalui pengalaman mereka selama bertahun-tahun mengelola sawah, suasana keagamaan di lingkungan sekitar, dan kebiasaan turun-temurun yang masih dipertahankan. Pengajian,




peran guru ngaji, serta nasihat tokoh agama menjadi rujukan utama dalam mengenali ajaran zakat. Di sisi lain, pengalaman panen, percakapan dengan sesama petani, dan budaya gotong royong desa ikut membentuk keyakinan bahwa zakat merupakan bagian dari tanggung jawab moral. Keseluruhan dinamika tersebut selaras dengan teori persepsi yang menunjukkan bahwa cara seseorang memahami suatu ajaran dibentuk oleh pengalaman dan interaksi sosial.

3. Pelaksanaan Zakat Pertanian Menurut Pemahaman Petani

Cara petani menjalankan zakat terbentuk dari kebiasaan yang telah mengakar dan pengetahuan praktis yang mereka pahami selama ini. Umumnya mereka menggunakan perhitungan sederhana, baik melalui persentase hasil panen maupun bentuk nominal tertentu yang dianggap sesuai. Penyerahan zakat sebagian besar dilakukan secara langsung kepada masyarakat sekitar, tokoh agama, atau pihak yang dianggap berhak menerimanya. Pola ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan zakat tidak hanya dipahami sebagai ibadah personal, tetapi juga sebagai mekanisme sosial yang mempererat hubungan antarwarga.

4. Gambaran Utuh tentang Pemaknaan Zakat Pertanian

Temuan penelitian menunjukkan bahwa cara petani memahami zakat pertanian terbentuk dari perpaduan ajaran fikih, pengalaman hidup, dan tradisi komunitas agraris. Lingkungan keagamaan setempat memainkan peran penting dalam konsistensi praktik zakat. Meskipun terdapat perbedaan antara



konsep fikih ideal dan kebiasaan lapangan, semangat petani dalam menjalankan zakat tetap kuat. Hal ini memperlihatkan bahwa praktik keagamaan di masyarakat desa bersifat fleksibel dan berkembang mengikuti dinamika sosial yang ada.

B. Saran

Melalui hasil penelitian ini, beberapa rekomendasi berikut disampaikan untuk mendukung penguatan pemahaman serta praktik zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan.

1. Untuk Petani Padi di Desa Tanggul Wetan


Petani diharapkan dapat terus memperluas pemahaman mengenai ketentuan zakat melalui kegiatan keagamaan atau diskusi bersama tokoh agama setempat. Pengetahuan terkait ketentuan nisab, kadar zakat, dan tata cara pelaksanaannya perlu diperlukan agar praktik zakat yang telah berjalan dapat lebih sesuai dengan ketentuan fikih.

2. Untuk Tokoh Agama dan Lembaga Keagamaan Desa

Tokoh agama diharapkan dapat memberikan bimbingan yang lebih terarah mengenai zakat pertanian. Penyusunan panduan yang sederhana dan relevan dengan kondisi petani setempat dapat membantu menjamin perbedaan antara ajaran fikih dan praktik lapangan.

3. Untuk Pemerintah Desa dan Lembaga Pengelola Zakat

Pemerintah desa bersama lembaga zakat dapat memperkuat upaya edukasi dan pendampingan terkait zakat pertanian. Kerja sama dengan tokoh



agama diharapkan mampu membentuk pola tata kelola zakat yang lebih tertata dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa.

4. Untuk Peneliti Selanjutnya

Penelitian berikutnya dapat menggali lebih jauh perkembangan praktik zakat pertanian dari waktu ke waktu serta melihat bagaimana perubahan sosial dan perkembangan teknologi pertanian memberi ruang bagi perubahan pemahaman masyarakat tani mengenai zakat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

- Aidil, Andi Muhammad, dan Hasanuddin. "Community Perceptions of Agricultural Zakat in View of Sharia Economic Law (Leppangeng Village, Belawa District, Wajo Regency)." *Formosa Journal of Applied Sciences* 1, no. 6 (2022): 6. <https://doi.org/10.55927/fjas.v1i6.1693>.
- Anwar, Aan Zainul, dan Muhammad Ismail. "Strategi Unit Pengumpul Zakat Jatisono Demak Dalam Penghimpunan Zakat Pertanian." *JIOSE: Journal of Indonesian Sharia Economics* 1, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.361>.
- "Arti kata persepsi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online." Diakses 10 Maret 2025. <https://kbbi.web.id/persepsi>.
- Bariyah, Choiril. "Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian di Desa Plakpak Pegantenan Pamekasan." *Balanca : Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 6, no. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.35905/balanca.v6i1.9757>.
- BAZNAS, dan root. "Zakat Maal : Pengertian, Jenis dan Syarat Zakat Maal - BAZNAS RI." Diakses 30 April 2025. <https://baznas.go.id/zakatmaal>.
- "Daftar kecamatan dan kelurahan di Kabupaten Jember." Diakses 28 Oktober 2024. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Daftar_kecamatan_dan_kelurahan_di_Kabupaten_Jember.
- Diasti, Kermi, dan Salimudin. "Implementasi Zakat Pertanian Padi Studi Kasus Kecamatan Pino Raya." *Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan* 2, no. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.69775/jpia.v2i2.78>.
- , I. Ketut Swarjana,. *Konsep Pengetahuan, Sikap, Perilaku, Persepsi, Stres, Kecemasan, Nyeri, Dukungan Sosial, Kepatuhan, Motivasi, Kepuasan, Pandemi Covid-19, Akses Layanan Kesehatan – Lengkap Dengan Konsep Teori, Cara Mengukur Variabel, Dan Contoh Kuesioner.* Penerbit Andi, 2022.
- "EBOOK-Fikih Pengelolaan Zakat.pdf." t.t. Diakses 17 November 2024. <https://repository.uinsi.ac.id/bitstream/handle/123456789/3910/EBOOK-Fikih%20Pengelolaan%20Zakat.pdf?sequence=1>.

Faizzudin, Muhammad, dan Umi Nadhiroh. *Analisis Persepsi Dan Kesadaran Masyarakat Petani Dalam Membayar Zakat Pertanian.* t.t.

Hikmah, Mardia, dan Mustamin B. "Peranan Badan Amil Zakat Nasional(Baznas) Kabupaten Pinrang Dalam Menghimpun Zakat Pertanian Di Desa Kaballangang." *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen* 1, no. 1 (2023): 184–91. <https://doi.org/10.59024/jise.v1i1.137>.

Irfandi, Irfandi. "Zakat Aset Produktif (Mustaghallat) Dalam Tinjauan Fikih." *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan* 1, no. 6 (2022): 6. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.95>.

Lovean, Naufal Zaky, dan Nandar Sunandar. *Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian.* 3, No. 1 (2023).

Mustikawati, Farhana, Muhammad Irwan, dan Suardi Kaco. "Persepsi masyarakat terhadap zakat pertanian (studi kasus kasus pada petani di Desa campurjo)." *Journal Peqguruang: Conference Series* 5, no. 1 (2023): 380. <https://doi.org/10.35329/jp.v5i1.4007>.

Nurhalisah, Siti, Akramunnas Akramunnas, dan Nurfiah Anwar. "Persepsi Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Seppang Kecamatan Ujung Loe Kabupaten Bulukumba." *At Tawazun Jurnal ekonomi Islam* 1, no. 2 (2021): 40–50. <https://doi.org/10.24252/attawazun.v1i2.23121>.

Quran.com. "Surah Al-Baqarah - 43." Diakses 14 Oktober 2024. <https://quran.com/id/sapi-betina>.

Quran.com. "Surah At-Tawbah - 1-129." Diakses 9 Februari 2025. <https://quran.com/id/pengampunan>.

Sahroni, Oni. *Fikih zakat kontemporer.* Edisi 1, Cetakan ke-2. Rajawali Pers, 2018.

Siyoto, Sandu, dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian.* t.t.

SlideShare. "E-Book Persepsi Dan Adopsi-Rachmat Hendayana.Pdf." 1 Mei 2024. <https://www.slideshare.net/slideshow/ebook-persepsi-dan-adopsirachmat-hendayanapdf/267701987>.

"Surat At-Taubah Ayat 103: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online." Diakses 20 November 2025. <https://quran.nu.or.id/at-taubah/103>.

Yosi Silviana. "Analisis Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian Dan Implementasinya Di Desa Sungai Abang Kabupaten Sarolangun." *Jurnal*

Publikasi Manajemen Informatika 2, no. 1 (2022): 1–9.
<https://doi.org/10.55606/jupumi.v2i1.686>.

ZISWAP, LAZ. “Cara Menghitung Zakat Pertanian Irigasi.” *LAZ ZISWAP*, 19 September 2024. <https://ziswap.com/cara-menghitung-zakat-pertanian-irigasi/>.




UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

MATRIK PENELITIAN


Komponen	Sub-Komponen	Indikator	Sumber Data	Metode	Fokus Penelitian
Pemaknaan Petani mengenai Kewajiban Zakat Pertanian	Pemahaman & Cara Pandang Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Cara petani memahami zakat pertanian - Pengetahuan tentang nisab dan ketentuan dasar - Pemahaman tujuan zakat pertanian - Cara penyerahan zakat (langsung/masjid/tokoh agama) 	<p>Primer: Wawancara petani padi Desa Tanggul Wetan</p> <p>Sekunder: Literatur fikih, jurnal zakat, profil desa</p>	<p>Kualitatif – deskriptif Wawancara, observasi, dokumentasi</p> <p>Analisis Miles & Huberman</p> <p>Triangulasi sumber & metode</p>	1. Bagaimana petani padi memaknai kewajiban zakat pertanian?
Ranah Pengalaman, Pengetahuan, dan Lingkungan	Latar Sosial, Keagamaan, dan Pengalaman Petani	<ul style="list-style-type: none"> - Pengalaman bertani - Pengetahuan agama - Peran tokoh agama - Tradisi lokal - Pertimbangan ekonomi 	<p>Primer: Wawancara petani, tokoh agama, perangkat desa</p> <p>Sekunder: Buku, jurnal, BPS, dokumen desa</p>	<p>Kualitatif – deskriptif Wawancara, observasi, dokumentasi</p> <p>Analisis Miles & Huberman</p>	2. Bagaimana pengalaman dan lingkungan membentuk pemaknaan petani?
Penerapan Pemaknaan dalam Praktik	Cara Petani Mengamalkan Zakat	<ul style="list-style-type: none"> - Cara menghitung zakat - Waktu penyerahan zakat - Saluran penyaluran zakat - Konsistensi pelaksanaan zakat - Perbedaan praktik antar petani 	<p>Primer: Wawancara, observasi panen, catatan lapangan</p> <p>Sekunder: Literatur zakat, dokumen desa</p>	<p>Kualitatif – deskriptif Wawancara, observasi, dokumentasi</p>	3. Bagaimana pemaknaan petani tampak dalam praktik penghitungan dan penyaluran zakat?





PEDOMAN WAWANCARA

1. Menurut anda, apa makna zakat hasil panen dalam ajaran agama yang anda pahami?
2. Bagaimana anda memaknai zakat panen dalam kehidupan sehari-hari sebagai petani?
3. Apa alasan anda tetap menjalankan zakat hasil panen padi?
4. Bagaimana anda melihat hubungan antara hasil panen dan kewajiban mengeluarkan zakat?
5. Menurut anda, hasil pertanian apa saja yang seharusnya dizakati?
6. Bagaimana anda mengetahui aturan zakat panen padi? Dari siapa atau dimana anda belajar?
7. Apakah anda mengetahui bahwa ada ukuran minimal panen sebelum zakat dikeluarkan? Bisa dijelaskan menurut pemahaman anda?
8. Bagaimana anda memahami cara menentukan jumlah zakat panen?
9. Menurut anda, kapan waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat hasil panen?
10. Bagaimana anda memahami siapa saja yang berhak menerima zakat panen?
11. Bagaimana anda biasanya menyiapkan zakat setiap kali panen?
12. Kepada siapa biasanya anda menyerahkan zakat panen padi?
13. Bagaimana anda memilih cara membagikan zakat? Apakah ada aturan atau sekadar mengikuti kebiasaan desa?
14. Apa pengalaman anda saat pembagian zakat panen beberapa tahun terakhir?
15. Apakah dalam praktiknya ada hal-hal yang menurut anda perlu diperbaiki?



16. Apa arti zakat panen padi bagi anda secara pribadi?
17. Menurut anda, apa yang membuat petani di desa ini tetap menjaga praktik zakat panen?
18. Apa bentuk pendampingan yang menurut anda diperlukan agar zakat panen bisa berjalan lebih baik?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R


KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Kode Pos: 68136 Telp. (0331) 487550
 Fax (0331) 427005 e-mail: febi@uinjhas.ac.id Website: <https://febi.uinkhas.ac.id/>




Nomor	: B- <i>146</i> /Un.22/7.a/PP.00.12/03/2024	03 Desember 2024
Lampiran	:	-
Hal	Permohonan Izin Penelitian	

Kepada Yth.
 Kepala Desa Tangul Wetan
 Jl. Urip Sumoharjo No.137, Curahbamban, Tangul, Kabupaten Jember

Disampaikan dengan hormat bahwa, dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka bersama ini mohon diizinkan mahasiswa berikut :

Nama	:	Jihad Fisabilillah
NIM	:	212105040002
Semester	:	VII (tujuh)
Prodi	:	Manajemen Zakat dan Wakaf


Guna melakukan Penelitian/Riset mengenai "Persepsi Petani Padi Terhadap Kewajiban Zakat Pertanian Di Desa Tangul Wetan Kabupaten Jember" di lingkungan/lembaga wewenang Bapak/Ibu.

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



 DR. WIDYAWATI ISLAMI RAHAYU



 
 CS Dipindai dengan CamScanner



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN TANGGUL
DESA TANGGUL WETAN**

Jalan Urip Sumoharjo No. 137 Kode Pos : 68155
Email : tanggulwetan002@gmail.com

SURAT KETERANGAN

REG.NO : 470/ ~~47~~ /35.09.06.2002/XI/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini kami, Atas nama Kepala Desa Tanggul Wetan, Kecamatan Tanggul, Kabupaten Jember, menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- a. Nama : JIHAD FISABILLAH
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. Tempat/Tanggal lahir : Probolinggo , 01-12-2000
- d. Kewarganegaraan : Indonesia
- e. Agama : Islam
- f. Status Perkawinan : Belum Kawin
- g. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa
- h. NIK : 351318411200002
- i. Alamat : Dusun Wedian RT. 001 RW. 001 Desa Curahsawo Kec. Gending Kab. Probolinggo

Bahwa yang bersangkutan benar-benar telah Menyelesaikan penelitian skripsi yang berjudul " Persepsi Petani padi terhadap kewajiban zakat pertanian di Desa Tanggul Wetan , Kabupaten Jember ".

Surat keterangan ini di buat untuk Kelengkapan administrasi Daftar Skripsi.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya berdasarkan keterangan dari keluarganya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tanggul Wetan, 04 November 2025

An. Kepala Desa Tanggul Wetan





JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

Persepsi Petani Padi Terhadap Kewajiban Zakat Pertanian
di Desa Tanggul Wetan Kabupaten Jember

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	TTD
1	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Mashuri, Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
2	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Sunarji Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
3	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak H. Muchtar Yahya, Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
4	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Shonhaji, Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
5	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak H. Suroso Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
6	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Ibu Hj Siti Hotija Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	
7	Sabtu, 17 Mei 2025	Wawancara dengan Bapak Husnan Petani Padi di Desa Tanggul Wetan	

Jember, 08 Oktober 2025

Mengetahui
Pemerintah Desa Tanggul Wetan



DOKUMENTASI

Wawancara dengan Ustadz Husnan, salah satu petani padi di Desa Tanggul Wetan.



Proses penimbangan hasil panen gabah milik Ibu Siti Hotija, dikediaman beliau.




Proses Wawancara kepada salah satu petani, Bapak Haji Muhtar Hanafi di kediaman beliau.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ J E M B E R



Proses Wawancara kepada salah satu petani, Bapak Shonhaji di kediaman beliau.





BIODATA PENULIS**A. Data Diri**

1. Nama : Jihad Fisabilillah
2. NIM : 212105040002
3. TTL : Probolinggo, 1 Desember 2000
4. Alamat : Tanggul Wetan, Kec. Tanggul, Kab. Jember, Prov. Jawa Timur
5. Agama : Islam
6. Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
7. Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

B. Riwayat Pendidikan

1. RA. SUNAN AMPEL : 2006-2008
2. MI. SUNAN AMPEL : 2007-2013
3. MTS PLUS AL-MASHDUQIAH : 201-2016
4. MA PLUS AL-MASHDUQIAH : 2016-2019
5. UIN KHAS JEMBER : 2021-2025

C. Riwayat Organisasi

1. HMPS Manajemen Zakat dan Wakaf : 2023-2024